



Kebijakan

# PETUNJUK FSC TENTANG EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN FSC



FSC-DIR-20-007 EN

---

**Judul:** Petunjuk FSC tentang Evaluasi Pengelolaan Hutan FSC

---

**Tanggal:** **Tanggal persetujuan:** 1 Agustus 2023

---

**Kontak untuk komentar:** FSC International – Performance and Standards Unit  
Adenauerallee 134  
53113 Bonn  
Jerman

**Telepon:** +49 (0)228 36766 0

**Faks:** +49-(0)228-36766-65

**Email :** psu@fsc.org

---

#### Kontrol versi

---

**Tanggal publikasi:** 1 Agustus 2023

---

**Tanggal efektif:** Tanggal efektif ditentukan untuk setiap saran secara terpisah

---

Versi	Deskripsi	Tanggal
V 1 -0	Tidak berlaku	Tidak berlaku

---

## PENDAHULUAN

FSC mengompilasi Catatan Saran menjadi satu dokumen yang disebut "Arahan". Petunjuk mencakup semua Catatan Saran yang dikeluarkan sehubungan dengan serangkaian persyaratan yang relevan.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menstandarisasi pemahaman dan pelaksanaan persyaratan oleh lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.

Isi Petunjuk akan dimasukkan ke dalam standar terkait selama revisi berikutnya, jika memungkinkan.

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
<b>A Lingkup</b>	<b>6</b>
<b>B Referensi</b>	<b>7</b>
<b>C Istilah dan Definisi</b>	<b>8</b>
<b>D Singkatan</b>	<b>8</b>
<b>Bagian 1: Masalah Umum</b>	<b>10</b>
<b>Bagian 2 Saran FSC</b>	<b>11</b>
ADVICE-20-007-01 Lingkup sertifikasi hutan	11
ADVICE-20-007-02 Hutan primer	13
ADVICE-20-007-03 Sertifikasi konsesi	14
ADVICE-20-007-04 Penambangan dan Penggalian	16
ADVICE-20-007-05 Hasil Hutan Non Kayu	16
Sertifikasi FSC bambu ADVICE-20-007-06	18
ADVICE-20-007-07 Jamur Shiitake yang dibudidayakan	19
Iklan ADVICE-20-007-08 Hasil panen berkelanjutan spesies tunggal	21
ADVICE-20-007-09 Pembersihan hutan perambahan	22
ADVICE -20 -007 -10 Konversi lahan perkebunan menjadi non hutan	23
ADVICE-20-007-11 Produk pembukaan lahan	24
Evaluasi keuangan ADVICE-20-007-12	25
Sertifikasi penahan angin ADVICE-20-007-13	25
Sertifikasi sisa-sisa hutan ADVICE-20-007-14	26
ADVICE-20-007-15 Sertifikasi Unit Pengelolaan (MU) dengan kawasan yang dikonversi dari hutan alam menjadi perkebunan antara 01 November 1994 dan 01 April 2013	27
ADVICE-20-007-016 Pembentukan turbin angin di dalam kawasan bersertifikat FSC	28
ADVICE-20-007-17 Hukum dan Peraturan Nasional dan Lokal yang Berlaku	30
Perlindungan Lanskap Hutan Utuh (IFL) ADVICE-20-007-18 V2-0	35
Waktu Audit Pengelolaan Hutan ADVICE-20-007-19	37
Pelaksanaan pelaporan digital ADVICE-20-007-20	40
ADVICE-20-007-21 Pendekatan kehati-hatian terhadap undang-undang yang bertentangan dan perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan	43
SARAN-20-007-22 Catatan Saran tentang persyaratan bagi pemegang sertifikat yang diperkenalkan oleh Kebijakan Konversi Alamat dan M37/2021	44
ADVICE-20-007-23 Ambang batas maksimum hektar untuk 'porsi sangat terbatas'	48



## A LINGKUP

Petunjuk ini memberikan interpretasi formal FSC atas persyaratan yang terkait dengan Pengelolaan Hutan.

Petunjuk ini berlaku untuk lembaga sertifikasi terakreditasi pengelolaan hutan, untuk organisasi yang mengajukan atau memegang sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dan untuk pengembang standar.

Semua aspek dari Petunjuk ini dianggap normatif, termasuk ruang lingkup, tanggal efektif dan validitas, referensi, istilah dan definisi, catatan kaki, grafik, tabel, dan lampiran, kecuali dinyatakan lain. Catatan, kotak informasi/panduan, dan contoh tidak dianggap normatif

## B REFERENSI

Dokumen - dokumen berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini.  
Untuk referensi tanpa nomor versi, versi terbaru dari dokumen yang direferensikan (termasuk perubahan apa pun) berlaku:

<b>FSC-POL-01-007 V1-0</b>	Kebijakan untuk Menangani Konversi
<b>FSC-POL-01-004 V2-0</b>	Kebijakan Untuk Asosiasi
<b>FSC-POL-10-004 (2005)</b>	Lingkup Penerapan Prinsip dan Kriteria Penatalayanan Hutan FSC
<b>FSC-POL-20-003 V1-0</b>	Kebijakan FSC tentang Pemecahan Wilayah dari Lingkup Sertifikasi
<b>FSC-STD-01-001</b>	Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan
<b>FSC-STD-01-001</b>	Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan
<b>FSC-STD-01-001</b>	Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan
<b>FSC-STD-01-001 V5-3</b>	Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan
<b>FSC-STD-20-002 V3-0</b>	Struktur, Isi, dan Adaptasi Lokal Standar Penatalayanan Hutan Generik
<b>FSC-STD-20-007 V3-0</b>	Evaluasi Pengelolaan Hutan
<b>FSC-STD-20-007a V1-0</b>	Addendum Evaluasi Pengelolaan Hutan – Laporan Sertifikasi Hutan
<b>FSC-STD-20-007b V1-0</b>	Addendum Evaluasi Pengelolaan Hutan – Laporan Ringkasan Publik Sertifikasi Hutan
<b>FSC-STD-60-002 V1-0</b>	Struktur dan Isi Standar Penatalayanan Hutan Nasional
<b>FSC-STD-60-004 V2-0</b>	Indikator Generik Internasional
<b>FSC-STD-60-004 V2-1</b>	Indikator Generik Internasional
<b>FSC-GUI-30-010</b>	Dokumen Panduan Bentang Alam Hutan Utuh bagi Pengelola Hutan

Dokumen normatif FSC berikut telah diganti dengan Petunjuk ini:

<b>FSC-GUI-20-200</b>	Pedoman FSC untuk Badan Sertifikasi (Versi Maret 2005)
<b>FSC-ADV-20-006</b>	Sertifikasi penahan angin
<b>FSC-ADV-20-007</b>	Sertifikasi sisa-sisa hutan
<b>FSC-ADV-30-502</b>	Sertifikasi bambu FSC
<b>FSC-ADV-30-602</b>	Konversi lahan perkebunan menjadi lahan bukan hutan
<b>FSC-ADV-50-001</b>	Jamur Shiitake berlabel merek dagang FSC

## C ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi yang termasuk dalam <Daftar Istilah FSC-STD-01-002 FSC> berlaku.

Definisi terkait saran lebih lanjut dapat diberikan dalam konteks setiap saran.

### Bentuk verbal untuk pernyataan ketentuan:

[Diadaptasi dari Petunjuk ISO/IEC Bagian 2 Prinsip dan Aturan untuk struktur dan penyusunan dokumen ISO dan IEC]

"harus": menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan standar.

"sebaiknya": menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, salah satunya direkomendasikan sebagai sangat cocok, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lainnya, atau bahwa tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak selalu diperlukan. "persyaratan wajib" dapat dipenuhi dengan cara yang setara asalkan ini dapat ditunjukkan dan dibenarkan.

"boleh": menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batas-batas dokumen.

"dapat": digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik material, fisik, atau kausal.

## D SINGKATAN

**ASI** Accreditation Services International (Layanan Akreditasi Internasional)

**CAR** Corrective action request (Permintaan Tindakan Korektif)

**CB** Certification body (Lembaga sertifikasi)

**CITES** Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah)

**FAO** Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa)

**FM** Forest Management (Pengelolaan Hutan)

**FM/CoC** Forest Management/Chain of Custody (Pengelolaan Hutan/Rantai Penitipan)

**FMU** Forest Management Unit (Unit Pengelolaan Hutan)

**FSC** Forest Stewardship Council

**NKT** Nilai Konservasi Tinggi

**ICL** Indigenous cultural landscapes (Lanskap budaya asli)

**IFL** Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscape)

**M&E** Monitoring & Evaluation (Pemantauan & Evaluasi)

**MCU** Markets and Communications Unit (Unit Pasar dan Komunikasi)

**MU** Management Unit (Unit Pengelolaan)

**NTFP** Non-Timber Forest Products (Hasil Hutan Non Kayu)

**P&K** Prinsip dan Kriteria

- PSC** Policy and Standards Committee (Komite Kebijakan dan Standar)
- PSU** Performance and Standards Unit (Unit Kinerja dan Standar)
- RMU** Resource Management Unit (Unit Manajemen Sumber Daya)
- SLIMF** Small and low intensity managed forests (Hutan dikelola dengan intensitas kecil dan rendah)

## BAGIAN 1: MASALAH UMUM

1. Petunjuk FSC memberikan saran yang jelas kepada lembaga sertifikasi dan pemangku kepentingan lainnya tentang penerapan kebijakan dan standar internasional FSC. Arahan dirancang untuk memberikan saran formal sehubungan dengan satu masalah atau pertanyaan spesifik yang diajukan dengan FSC International Center. Semua saran tentang serangkaian masalah yang terkait dengan kebijakan atau standar internasional FSC tertentu dikumpulkan dalam satu dokumen untuk meningkatkan aksesibilitas interpretasi bagi lembaga sertifikasi, pemegang sertifikat, dan pihak yang berkepentingan.
2. Jika lembaga sertifikasi meragukan penerapan kebijakan atau standar FSC yang benar, lembaga sertifikasi harus meminta klarifikasi dari Unit Kebijakan dan Standar FSC. Jika diperlukan, klarifikasi tersebut akan diberikan dalam bentuk arahan baru.
3. Sebelum finalisasi saran, lembaga sertifikasi dapat membuat keputusan sendiri sehubungan dengan pertanyaan yang klarifikasi telah dicari. Dalam kasus seperti itu, tanggung jawab atas konsekuensi keputusan harus diserahkan secara eksklusif kepada lembaga sertifikasi yang bersangkutan. Saran formal yang selanjutnya diberikan oleh FSC International Center akan berlaku secara retrospektif.
4. Saran yang diberikan dalam dokumen ini mewakili posisi formal FSC International Center kecuali dan sampai digantikan oleh persetujuan kebijakan, standar, atau saran yang lebih baru. Dalam kasus seperti itu, persyaratan yang ditentukan dalam dokumen yang lebih baru harus diutamakan.
5. Lembaga sertifikasi diwajibkan untuk mematuhi saran formal terbaru, dan ASI (Accreditation Services International) akan mendasarkan evaluasi dan penerbitan tindakan korektif pada hal ini.
6. Saran akhir disetujui oleh Kepala Direktur Jenderal FSC atau Komite Kebijakan dan Standar (PSC) FSC kepada Dewan Direksi FSC. Jika lembaga sertifikasi ingin menentang saran yang diberikan, lembaga tersebut dapat melakukannya dengan meminta peninjauan dan keputusan resmi oleh PSC. Sampai dan kecuali tinjauan dan keputusan tersebut telah diselesaikan, lembaga sertifikasi harus terus mematuhi posisi FSC International Center.
7. Arahan sedang dalam peninjauan berkelanjutan dan dapat direvisi atau ditarik sebagai tanggapan atas informasi baru, pengalaman atau keadaan yang berubah, misalnya dengan pengembangan kebijakan atau standar baru yang disetujui oleh Dewan Direksi FSC.

## BAGIAN 2 SARAN FSC

### ADVICE-20-007-01 Lingkup sertifikasi hutan

<b>ADVICE-20-007-01</b>	<b>Lingkup sertifikasi hutan</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1 FSC-POL-10-004 (2005) EN
Tanggal berlaku	Juni 1998
Istilah & definisi	
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pohon dapat ditanam dalam berbagai sistem untuk menghasilkan berbagai macam produk. FSC didirikan atas dasar bahwa baik hutan tanaman maupun hutan alam harus berada dalam lingkup sertifikasi. Namun ada sejumlah sistem produksi yang tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai 'hutan'.<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sistem produksi tersebut meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1 Panen rotasi yang sangat pendek seperti:<ul style="list-style-type: none"><li>* Konifer, biasanya Spruce Norwegia (<i>Picea abies</i>) ditanam untuk digunakan sebagai pohon Natal.</li><li>* Poplar (<i>Populus</i> spp.) dan spesies lainnya bersetubuh pada rotasi pendek (misalnya 4 - 7 tahun) untuk digunakan sebagai bahan bakar.</li><li>* Willow (<i>Salix</i> spp.) dan spesies lain yang tumbuh dalam rotasi pendek untuk menghasilkan tunas, misalnya untuk anyaman keranjang dan produksi pagar.</li></ul></li><li>2.2 Kebun Anggrek;</li><li>2.3 Sistem produksi silvo - pastoral;</li><li>2.4 Sistem produksi agroforestri;</li><li>2.5 Perkebunan yang dikelola untuk Hasil Hutan Non Kayu (misalnya karet, kelapa sawit, kelapa).</li></ol></li><li>3. Apakah sistem produksi tersebut berada dalam lingkup sertifikasi FSC?</li></ol></li></ol>
Saran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Istilah 'hutan' menunjukkan formasi yang didominasi oleh pepohonan. Hal ini didefinisikan oleh Shorter Oxford Dictionary sebagai 'Sebidang tanah yang luas ditutupi dengan pepohonan dan semak-semak, terkadang bercampur dengan padang rumput.</li><li>2. 'Pohon' pada gilirannya didefinisikan sebagai 'Tanaman tahunan yang memiliki batang atau batang utama kayu mandiri (yang biasanya mengembangkan cabang kayu pada jarak tertentu dari tanah), dan tumbuh dengan tinggi dan ukuran yang cukup besar. Diperpanjang hingga semak atau perdu tumbuh tegak dan memiliki satu batang; dan bahkan beberapa tanaman herba abadi yang tumbuh sangat tinggi, seperti pisang atau pisang raja.</li></ol>

3. Namun, definisi linguistik kata 'hutan' tersebut mungkin tidak berguna untuk tujuan mendefinisikan ruang lingkup sertifikasi. Banyak pemangku kepentingan menarik perbedaan yang kuat antara 'hutan' dan 'perkebunan'. Daerah yang menanam tanaman rotasi pohon yang sangat pendek biasanya tidak akan digambarkan sebagai hutan, karena pepohonan belum mengembangkan 'tinggi dan ukurannya yang cukup besar'. Namun demikian, kawasan tersebut dapat terdiri dari 'sebidang tanah luas yang ditutupi pepohonan dan semak belukar'. Jika kawasan yang sama dibiarkan tumbuh tanpa intervensi, kemungkinan besar akan berkembang menjadi hutan. Masalah serupa berlaku untuk sistem produksi lainnya, seperti kebun buah.
4. FSC menerima pendekatan yang luas terhadap lingkup akreditasi FSC dalam pengelolaan hutan. Untuk tujuan mendefinisikan ruang lingkup Prinsip dan Kriteria FSC berpotensi berlaku untuk setiap '*saluran tanah yang didominasi oleh pohon*'.
5. Penentu ruang lingkup kedua adalah apakah sebidang tanah yang didominasi oleh pohon dapat dikelola sesuai dengan *P&C FSC*, dan mempertahankan fungsi dan nilai ekologis yang diperlukan oleh *P&C FSC*. Kepuasan persyaratan ini tergantung pada sistem produksi tertentu yang dimaksud daripada pada jenis produk, atau spesies pohon seperti itu.
6. Apakah fungsi dan nilai ekologis yang disyaratkan oleh Prinsip dan Kriteria FSC dapat dipertahankan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. Keputusan tersebut mencakup pertimbangan spesies yang terlibat serta sistem produksi itu sendiri.
7. Tanaman pohon rotasi yang sangat pendek
  - 7.1 Prinsip dan Kriteria FSC mencakup sejumlah persyaratan yang mungkin memerlukan pengembangan pohon dewasa. Ini termasuk kriteria 6.2, 6.3, dan 6.4, dan dalam kasus perkebunan, kriteria 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.5.
  - 7.2 Unit atau sistem pengelolaan hutan yang tujuan pengelolaan utamanya adalah produksi produk rotasi pendek tidak diharapkan memenuhi kriteria ini. Oleh karena itu, sistem pengelolaan tersebut kemungkinan berada di luar lingkup sertifikasi hutan terakreditasi FSC.
  - 7.3 Namun, beberapa kawasan tanaman pohon rotasi pendek mungkin merupakan bagian dari kawasan yang lebih besar yang dikhususkan terutama untuk siklus yang lebih panjang atau untuk konservasi atau restorasi hutan. Pada prinsipnya tidak ada yang mencegah produk tersebut diproduksi dalam konteks unit pengelolaan hutan yang sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC, dalam hal ini produk tersebut memenuhi syarat untuk membawa Logo FSC.
  - 7.4 Standar Penatalayanan Hutan Daerah dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai batas luas tanaman pohon rotasi pendek yang dapat dianggap sebagai bagian dari unit pengelolaan hutan yang lebih luas, yang memenuhi syarat untuk memenuhi persyaratan *P&C FSC*.
1. Kelapa sawit.
  - 5.1 Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) adalah kelapa sawit hutan tropis Afrika. Habitat aslinya adalah hutan tropis Teluk Guinea yang lembab, dari

	<p>sekitar Nigeria hingga Republik Kongo. Buah sawit telah dikumpulkan sejak zaman kuno, dan budidaya oleh masyarakat hutan mungkin telah terjadi selama 5000 tahun yang lalu. Tumbuh hingga ketinggian sekitar 15m dan dapat hidup hingga sekitar 80 tahun. Perkebunan paling awal diperkirakan telah terbentuk melalui perkecambahan alami setelah pemindahan kanopi hutan asli ('Tanaman tropis' W. Lötschert &amp; G. Beese, HarperCollins Publishers, 1994).</p> <p>5.2 Sistem produksi khas untuk kelapa sawit melibatkan pohon yang ditanam hingga dewasa. Buah dapat dipanen sepanjang tahun. Pohon biasanya ditebang dan diganti ketika berusia lebih dari 30 - 40 tahun. Sementara pengelolaan biasanya intensif, pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa pohon tidak boleh ditanam dengan cara yang memungkinkan pengembangan penyamaran, dikombinasikan dengan spesies lain di sepanjang aliran air dan di kawasan lindung, sehingga memungkinkan fungsi dan nilai ekologis hutan berkembang.</p> <p>5.3 Pada <i>prinsipnya</i>, tidak ada alasan mengapa perkebunan kelapa sawit tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi.</p> <p>5.4 Dalam praktiknya, apakah perkebunan kelapa sawit dapat disertifikasi akan bergantung pada kepatuhan terhadap P&amp;C FSC, seperti halnya untuk perkebunan spesies lain.</p> <p>2. Argumen serupa dapat diajukan untuk spesies lain seperti karet, kakao, pohon kacang Brazil, apel, jeruk, atau zaitun.</p> <p>3. Dalam kasus silvo-pastoral, agroforestri, dan keputusan sistem tebangan rotasi menengah hingga panjang, keputusan harus dibuat berdasarkan kasus per kasus. FSC mengakui bahwa mungkin tidak ada perbedaan yang jelas antara sistem yang cukup dekat untuk mempertahankan fungsi dan nilai ekologis yang diperlukan oleh P&amp;C FSC agar dapat disertifikasi, dan yang tidak. Dalam kasus seperti itu, disarankan untuk menyetujui Sekretariat FSC apakah sistem yang dimaksud berada dalam lingkup sistem sertifikasi FSC sebelum menandatangani kontrak evaluasi dengan klien.</p>
--	--

### ADVICE-20-007-02 Hutan primer

<b>ADVICE-20-007-02</b>	<b>Hutan primer</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1
Tanggal berlaku	Maret 2005 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	<i>Hutan primer</i> : Hutan/Tanah berhutan lainnya dari spesies asli, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan (Definisi FAO).
Latar belakang	Ketika Prinsip dan Kriteria FSC pertama kali disetujui pada bulan Oktober 1994, Prinsip 9 FSC mengacu pada persyaratan untuk sertifikasi hutan

	'primer'. Prinsip 9 kemudian ditinjau dan diganti dengan konsep Prinsip 9 baru 'Hutan Bernilai Konservasi Tinggi', yang disetujui oleh anggota FSC dan Direksi pada Januari 1999.  Apa implikasi revisi ini terhadap sertifikasi hutan primer?
Saran	Hutan primer dapat disertifikasi dalam sistem FSC ketika pengelolaannya sesuai dengan persyaratan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada persyaratan sehubungan dengan Prinsip FSC 9.

### ADVICE-20-007-03 Sertifikasi konsesi

<b>ADVICE-20-007-03</b>	<b>Sertifikasi konsesi</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1 FSC-STD-01-001 Kriteria 1.6
Tanggal berlaku	Maret 2005
Istilah & definisi	<i>Konsesi hutan</i> : sistem pemberian hak pemanenan kepada individu, perusahaan swasta dan/atau masyarakat yang menanggung risiko dan tanggung jawab eksploitasi dan/atau pengelolaan sumber daya hutan.
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan hutan sering dikelola dan/atau dipanen pada sistem konsesi. Pemilik tanah, biasanya negara, menyewakan hak untuk memanen wilayah konsesi kepada perusahaan swasta untuk jangka waktu tertentu. Konsesi diterbitkan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati antara pemilik tanah dan pemegang konsesi yang sangat bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Pemilik tanah berhak mencabut konsesi apabila syarat - syarat perjanjian tidak terpenuhi. Konsesi dapat disewakan untuk jangka waktu yang singkat (misalnya 5 tahun), berdasarkan hak pemanenan, atau lebih lama lagi (misalnya 30 tahun) berdasarkan hak pemanenan dan banyak tanggung jawab manajemen. Bahkan konsesi terpanjang jarang mencerminkan siklus hidup spesies yang dipanen.</li> <li>2. Sistem konsesi menimbulkan sejumlah masalah bagi lembaga sertifikasi dan FSC. Pertama, ini merupakan pembagian tanggung jawab antara pemilik dan manajer. Kriteria 1.6 dari Prinsip dan Kriteria FSC mengacu pada komitmen pengelola hutan untuk mematuhi P&amp;C FSC, bukan komitmen pemilik hutan. Kriteria ini memerlukan klarifikasi dalam hal sistem konsesi.</li> <li>3. Kedua, Kriteria 2.1 meminta 'bukti yang jelas tentang hak penggunaan hutan jangka panjang atas tanah'. Sementara hak-hak hukum pemegang konsesi sering jelas, tidak jelas apakah ini dapat dianggap sebagai 'jangka panjang'. Situasi ini diperparah ketika pemegang konsesi mengajukan permohonan sertifikasi menjelang akhir periode konsesi.</li> </ol>

Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian tanggung jawab pengelolaan antara pemilik dan manajer sangat umum dalam kehutanan. Ini terjadi pada semua skala dari yang sangat besar hingga yang sangat kecil. Dalam kasus seperti itu, kebebasan manajer untuk mengelola tanah sesuai dengan P&amp;C FSC dapat dibatasi oleh tujuan manajemen pemilik. Betapapun besarnya komitmen manajer terhadap penerapan P&amp;C, manajer bisa saja dikalahkan oleh pemilik. Oleh karena itu penting bahwa manajer memiliki otorisasi eksplisit dari pemilik untuk mengelola hutan sesuai dengan P&amp;C FSC. Dalam hal sistem konsesi, badan sertifikasi harus yakin bahwa manajer memiliki wewenang penuh untuk menerapkan P&amp;C FSC di kawasan konsesi. Harus jelas bagi manajer bahwa jika pemilik memberlakukan batasan yang mencegah penerapan P&amp;C, sertifikat akan ditarik.</li> <li>2. Panjang konsesi pendek telah menjadi gejala kepentingan jangka pendek di hutan. Namun panjang konsesi tidak dengan sendirinya menentukan apakah manajemen yang baik akan atau tidak akan terjadi, atau apakah pemilik atau manajer berkomitmen pada Prinsip dan Kriteria FSC. Kepemilikan lahan hutan dapat berubah, bahkan ketika tanah tersebut dimiliki oleh pengelola hutan. Konsesi yang panjang dapat berpindah tangan sebelum tanggal kedaluwarsa.</li> <li>3. FSC tidak menganggap bahwa panjang konsesi yang pendek tentu menghalangi sertifikasi. Dalam beberapa kasus, konsesi penebangan yang sangat singkat atau izin panen dapat dikeluarkan oleh pemilik (termasuk negara bagian) yang berkomitmen untuk pengelolaan jangka panjang yang baik. Demikian pula jumlah tahun yang harus dijalankan konsesi tidak menentukan apakah sertifikasi dimungkinkan atau tidak. Seorang pengelola hutan yang mencapai akhir konsesi 50 tahun juga memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pengelola hutan pada awal konsesi 50 tahun. Faktor kuncinya adalah apakah ada bukti manajemen yang meyakinkan untuk pengelolaan hutan jangka panjang. Badan sertifikasi harus mendokumentasikan bukti ini dalam laporan audit yang relevan.</li> <li>4. Dalam mengevaluasi komitmen jangka panjang terhadap Prinsip dan Kriteria FSC, FSC mencari bukti adanya sumber daya yang diinvestasikan dalam pengelolaan jangka panjang - misalnya dalam penelitian, inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pembuatan jalan, pengendalian pemanenan, inventarisasi pasca pemanenan, dan perlindungan hutan. Ini dipertimbangkan dalam Kriteria FSC lainnya.</li> <li>5. Dalam mengevaluasi hak penggunaan hutan jangka panjang atas lahan, FSC mencari hak penggunaan jangka panjang yang jelas dari pemiliknya. Ini dapat didelegasikan sebagian kepada otoritas yang bertanggung jawab, seperti pemegang konsesi, untuk jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. FSC kemudian mencari bukti yang jelas tentang pendelegasian wewenang ini, bersama dengan komitmen pemilik bahwa otoritas yang didelegasikan memiliki hak untuk mengelola tanah sesuai dengan P&amp;C FSC.</li> <li>6. Bila kepemilikan atau pengelolaan berubah selama masa berlakunya sertifikat, lembaga sertifikasi harus mencabut sertifikat tersebut, dan dapat menerbitkannya kembali atas nama pemilik/manajer baru hanya</li> </ol>
-------	---

	jika lembaga sertifikasi puas dengan kondisi yang sertifikasi bersangkutan andalkan yang masih dipatuhi.
--	--

#### ADVICE-20-007-04 Penambangan dan Penggalian

<b>ADVICE-20-007-04</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.2 b) dan 8.14 FSC-POL-20-003 Eksisi wilayah dari lingkup sertifikasi
Tanggal berlaku	Maret 2005
Istilah & definisi	
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di banyak negara hak pertambangan dan mineral dipisahkan dari hak kepemilikan atau hak untuk mengelola tanah untuk kehutanan atau keperluan lainnya. Seringkali hak-hak ini ditangani oleh departemen pemerintah yang berbeda, dan dapat dilakukan oleh entitas yang berbeda dan independen.</li> <li>2. Hal ini dapat menyebabkan konflik besar antara perusahaan pengelolaan hutan yang mencoba menerapkan pengelolaan hutan sesuai dengan P&amp;C FSC, dan perusahaan lain yang terlibat dalam pencarian atau ekstraksi mineral.</li> </ol>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar sertifikasi adalah penerapan Prinsip dan Kriteria FSC di hutan.</li> <li>2. Jika penambangan dapat dilakukan di kawasan hutan tanpa mengurangi penerapan Prinsip dan Kriteria FSC, maka kawasan hutan tersebut dapat disertifikasi.</li> <li>3. Dalam kondisi tertentu, mungkin dapat diterima untuk mengeluarkan cukai dari wilayah di mana penambangan dilakukan dari cakupan sertifikat, dan/atau untuk menerima wilayah tertentu dalam cakupan sertifikat yang seluruh persyaratannya tidak dipenuhi sepenuhnya. Kriteria dan indikator khusus untuk menilai situasi ini ditentukan dalam <i>FSC-POL-20-003</i>.</li> </ol>

#### ADVICE-20-007-05 Hasil Hutan Non Kayu

<b>ADVICE-20-007-05</b>	<b>Hasil Hutan Bukan Kayu</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1
Tanggal berlaku	Maret 2005 (direvisi 2015)
Istilah & definisi	
Latar belakang	Telah diakui selama beberapa waktu bahwa panduan tambahan diperlukan sehubungan dengan tingkat evaluasi yang diperlukan, terutama ketika ada

	pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk penjualan komersial, atau ketika pemanenan HHBK non-komersial memiliki dampak penting. Pedoman khusus juga diperlukan untuk pelabelan HHBK.
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan sertifikasi harus mempertimbangkan potensi dampak dari pemanenan atau pengumpulan HHBK sebagai bagian dari evaluasi normal untuk kepatuhan perusahaan pengelolaan hutan dengan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku. Dampak potensial dari pemanenan atau pengumpulan tersebut harus dipertimbangkan apakah klien mengusulkan untuk menggunakan Merek Dagang FSC untuk mempromosikan produk tersebut atau tidak.</li> <li>2. Pada rapat Dewan FSC ke-12, Januari 1998, Dewan FSC menyetujui kebijakan untuk mengizinkan sertifikasi FSC dan pelabelan HHBK dengan segera. HHBK dari hutan bersertifikat dapat membawa Logo FSC pada produk, dan dapat dipromosikan dengan Logo FSC dan Merek Dagang di luar produk.</li> <li>3. Jika klien ingin melakukan klaim pada produk atau di luar produk, lembaga sertifikasi harus mengevaluasi sistem pengelolaan yang digunakan untuk HHBK tertentu. Evaluasi HHBK dapat dilakukan selama evaluasi sertifikasi utama, atau dapat dilakukan kapan saja setelahnya.</li> <li>4. Badan sertifikasi harus menggunakan standar yang disiapkan atau disesuaikan di wilayah untuk HHBK tersebut, atau harus menyiapkan standar HHBK sendiri dengan proses konsultasi nasional atau regional yang serupa dengan proses yang saat ini digunakan untuk adaptasi lokal standar generik lembaga sertifikasi (lihat FSC-STD-20-002). Standar setidaknya harus mencakup indikator khusus HHBK untuk kriteria berikut:  <p style="margin-left: 40px;">Kriteria 1.1, 2.1, 4.2, 5.6, 6.1, 6.6, 7.1, dan 8.2</p> </li> <li>5. Badan sertifikasi harus menyerahkan standar kepada FSC International untuk meminta keputusan resmi dari Komite Kebijakan dan Standar sebelum menggunakan standar.</li> <li>6. Standar yang dikembangkan oleh FSC National Initiatives untuk sertifikasi HHBK dapat diajukan ke FSC International Center untuk persetujuan FSC. Setelah disetujui, standar tersebut harus digunakan oleh badan sertifikasi terakreditasi FSC sebagai dasar untuk sertifikasi FSC dari HHBK dalam lingkup standar yang disetujui.</li> <li>7. Badan sertifikasi harus mempertimbangkan standar HHBK yang ada di suatu wilayah, kasus per kasus, setiap kali mereka dikontrak untuk mengesahkan dan memberi label NTFP, bahkan ketika standar tersebut tidak disetujui secara resmi oleh FSC.</li> <li>8. Badan sertifikasi harus menyertakan HHBK dalam lingkup sertifikat FM/COC bersama yang berlaku agar HHBK diberi label atau dipromosikan selanjutnya menggunakan merek dagang FSC.</li> <li>9. Pelabelan pada produk HHBK menggunakan merek dagang FSC hanya diizinkan berdasarkan sertifikat hak asuh atau sertifikat FM/COC bersama yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi terakreditasi FSC yang mencakup produk HHBK yang ditentukan dalam ruang lingkungannya.</li> </ol>

	<p>10. Untuk menerbitkan sertifikat hak asuh untuk produk NTFP, badan sertifikasi harus terlebih dahulu menjelaskan produk yang diusulkan dan klaim terkait kepada Departemen Merek Dagang FSC Global Development, termasuk deskripsi semua bahan bersertifikat non - FSC yang mungkin termasuk dalam produk. Lembaga sertifikasi harus menerima izin tertulis bahwa merek dagang FSC dapat digunakan untuk mempromosikan produk berdasarkan klaim yang diajukan, sebelum penerbitan sertifikat yang didukung FSC. Departemen Merek Dagang tidak akan menahan izin tersebut secara tidak wajar. Badan sertifikasi kemudian harus mengevaluasi sistem kontrol rantai hak asuh kliennya untuk memverifikasi klaim yang diajukan.</p> <p>11. Departemen Merek Dagang FSC Global Development dan FSC berhak mendaftarkan Merek Dagang FSC untuk kelas yang sesuai dan membebaskan biaya kepada badan sertifikasi untuk layanan ini. Biaya dapat diteruskan ke klien yang telah meminta sub-lisensi untuk menggunakan Merek Dagang FSC untuk label atau klaim pasar. Biayanya kemungkinan sekitar US\$ 500 per merek dagang per negara dan kategori, dan biasanya membutuhkan waktu 3-6 bulan. Lembaga sertifikasi harus memberi tahu kliennya tentang kemungkinan biaya pendaftaran pada tahap awal.</p> <p>12. Klaim dan label harus menggunakan bentuk kata yang diadaptasi sebagaimana mestinya dari Standar Merek Dagang FSC. Semua pihak dapat mengambil pendekatan yang fleksibel, dengan konsultasi penuh antara lembaga sertifikasi, Departemen Merek Dagang FSC, dan klien. Badan sertifikasi harus mengevaluasi semua klaim on dan off-product sehubungan dengan sertifikasi produk, dan memastikan bahwa mereka tidak menyesatkan.</p> <p>13. Merek Dagang FSC tidak boleh dikaitkan dengan cara apa pun dengan HHBK kecuali mereka berasal dari hutan yang bersertifikat penuh dalam sistem FSC.</p>
--	--

### Sertifikasi FSC bambu ADVICE-20-007-06

<b>ADVICE-20-007-06</b>	<b>Sertifikasi bambu FSC</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1
Tanggal berlaku	13 Mei 2004
Istilah & definisi	
Latar belakang	Dapatkan lembaga sertifikasi mensertifikasi/memberi label bambu?
Saran	1. Jika bambu terjadi dalam matriks hutan alam atau perkebunan bersertifikat FSC, bambu dapat disertifikasi/diberi label sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (NTFP) mengikuti panduan umum FSC untuk NTFP.

	<p>2. Jika bambu itu sendiri ditanam sebagai tanaman perkebunan, atau itu sendiri komponen utama dari 'hutan alam' itu mungkin atau mungkin tidak mungkin untuk sertifikasi di bawah sistem FSC, tergantung pada situasi tertentu. Pertanyaan utamanya adalah apakah kawasan bambu berada dalam definisi FSC tentang 'hutan alam' atau 'perkebunan', dan kemudian apakah pengelolaan kawasan tersebut memenuhi persyaratan Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan. Calon pemohon sertifikasi disarankan untuk meminta 'kunjungan pelingkupan' dari badan sertifikasi terakreditasi FSC untuk meminta saran tentang hal ini sebelum melanjutkan ke evaluasi penuh.</p> <p>3. Dalam sistem FSC, hutan atau perkebunan pohon dapat dipertimbangkan untuk sertifikasi jika memenuhi definisi 'hutan alam' atau 'perkebunan' (lihat daftar istilah Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan FSC-STD-01-001 FSC). Jika suatu kawasan bambu dapat dianggap sebagai hutan alam atau bagiannya, atau perkebunan, dapat dikelola sesuai dengan P&amp;C FSC, dan mempertahankan fungsi dan nilai ekologis yang diperlukan oleh P&amp;C FSC, maka bambu dapat dievaluasi dan disertifikasi dalam sistem FSC. Kepuasan persyaratan ini tergantung pada sistem produksi tertentu yang dimaksud daripada pada jenis produk, atau spesies pohon/bambu seperti itu.</p> <p>4. Ada banyak spesies bambu, yang lebih besar dapat dianggap seperti pohon. Daerah yang lebih besar dari bambu tersebut sering disebut sebagai 'hutan bambu'. Wilayah tersebut dapat dianggap sebagai 'hutan alam' dalam definisi FSC, dan dapat dievaluasi untuk sertifikasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan.</p> <p>5. Bambu dengan berbagai ukuran juga dapat terjadi secara alami sebagai tambalan di dalam matriks hutan alam atau perkebunan. Dalam hal ini bambu dapat dianggap sebagai hasil hutan bukan kayu, dan disertifikasi seperti itu dalam sistem FSC.</p> <p>6. Dalam hal bambu yang ditanam di perkebunan, keputusan perlu dibuat oleh badan sertifikasi mengenai apakah bambu tersebut termasuk dalam definisi 'perkebunan' FSC, dan apakah sistem manajemen dapat memenuhi Prinsip dan Kriteria FSC. Keputusan ini dapat didasarkan pada faktor - faktor seperti ukuran batang bambu, panjang rotasi, ada atau tidaknya pohon lain dalam matriks, dan sejauh mana fungsi ekologi dipertahankan.</p>
--	--

#### ADVICE-20-007-07 Jamur Shiitake yang dibudidayakan

<b>ADVICE-20-007-07</b>	<b>Jamur Shiitake yang dibudidayakan</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1
Tanggal berlaku	16 September 2005 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	

Latar belakang	Dapatkah jamur Shiitake yang dibudidayakan menerima sertifikasi FSC atau dipasarkan dengan Logo FSC atau klaim terkait? Jika demikian, klaim seperti apa yang akan diizinkan?
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jamur 'dipanen liar' dari hutan bersertifikat FSC dianggap sebagai proyek hutan bukan kayu dan memenuhi syarat untuk sertifikasi dan pelabelan berdasarkan aturan dan peraturan yang ada.</li> <li>2. Budidaya shiitake tidak terkait langsung dengan pengelolaan hutan dan shiitake dalam hal ini bukan merupakan hasil tanam liar yang dipanen dari hutan. Oleh karena itu, jamur Shiitake yang dibudidayakan tidak dianggap memenuhi syarat sebagai produk hutan bukan kayu 'bersertifikat FSC', berdasarkan cara budidaya yang dijelaskan. Kasus ini tergantung pada apakah klaim lain dapat dilakukan dengan menggunakan logo FSC, berdasarkan substrat yang digunakan, atau lokasi budidaya. Tanggung jawab untuk memberikan saran dan persetujuan tentang penggunaan merek dagang FSC untuk kasus ini terletak pada Departemen Merek Dagang FSC Global Development.</li> </ol> <p>FSC mengusulkan hal-hal berikut ini mengenai pelabelan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jamur yang ditanam di log bersertifikat FSC (padat, atau dibentuk kembali) dapat dipasarkan menggunakan merek dagang FSC. Log itu sendiri harus "murni FSC" (100% FSC), berasal dari hutan bersertifikat FSC dan ditutupi oleh sertifikat FM/CoC atau CoC yang valid.</li> <li>b) Apakah jamur yang dibudidayakan ditanam di dalam atau di luar kawasan hutan bersertifikat FSC tidak dianggap relevan.</li> <li>c) Jamur yang tidak ditanam di log bersertifikat FSC dan yang tidak 'dipanen liar' dari hutan bersertifikat FSC, tidak boleh dipromosikan menggunakan merek dagang FSC.</li> <li>d) Pernyataan yang terkait dengan merek dagang FSC harus terkait dengan log bersertifikat FSC tempat jamur dibudidayakan. Contohnya meliputi: "Jamur dan Kriteria Shiitake ini" atau "Proses budidaya jamur Shiitake ini terjadi pada kayu gelondongan bersertifikat FSC."</li> <li>e) FSC terbuka untuk mempertimbangkan klaim lain yang diusulkan oleh Agen yang Dinominasikan atau Badan Sertifikasi. Klaim tersebut harus sejalan dengan saran yang diberikan oleh MCU di atas.</li> <li>f) Klaim tidak boleh dibuat tentang jamur yang dibudidayakan berdasarkan lokasi unit budidaya.</li> </ol>

Iklan ADVICE-20-007-08 Hasil panen berkelanjutan spesies tunggal

<b>ADVICE-20-007-08</b>	<b>Hasil panen berkelanjutan spesies tunggal</b>
Acuan normatif	Kriteria 5.6 FSC-STD-01-001
Tanggal berlaku	Maret 2005
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di setiap hutan alam terdapat rangkaian pohon dari spesies yang berbeda dengan skala yang berbeda-beda. Pada skala yang bervariasi, mulai dari satu celah pohon, hingga setelah terjadinya banjir, kebakaran hutan, angin topan, atau tanah longsor, terdapat suksesi dari kolonisasi pepohonan ke pepohonan yang umumnya terdapat di hutan yang lebih tua. Tidak ada hutan berada dalam kondisi stabil di semua skala.</li> <li>2. Pola khas 'pengelolaan' hutan alam di seluruh dunia adalah dengan berturut-turut memanen spesies paling berharga dari kelas ukuran yang paling berguna, dengan berbagai tingkat pertimbangan konsekuensi untuk pengelolaan hutan di masa depan. Ini sering dikombinasikan dengan teknik untuk mencegah atau menghilangkan spesies yang kurang berharga secara komersial. Pola ini dapat menghasilkan suksesi spesies 'komersial' karena yang paling berharga berulang kali dihilangkan sampai punah secara komersial atau lokal. Dengan cara ini hutan dapat terdegradasi secara komersial dan lingkungan sampai ditinggalkan, sering dibakar atau diubah menjadi pertanian.</li> <li>3. Antara ekstrem non-intervensi dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan adalah pengelola hutan berusaha mencapai panen komersial kayu dan produk bukan kayu sambil mempertahankan nilai-nilai sosial dan lingkungan hutan. Namun demikian, setiap pemanenan pohon secara komersial akan mempengaruhi suksesi alami, pada skala yang tergantung pada skala pemanenan. Banyak sistem manajemen sebenarnya dengan sengaja mendistorsi spesies dan distribusi kelas ukuran untuk mendukung spesies 'komersial' dari ukuran 'komersial'. Distorsi tersebut harus berpengaruh pada distribusi keanekaragaman hayati di dalam hutan.</li> <li>4. Selanjutnya mungkin ada konflik yang melekat antara beberapa dampak panen atau pengelolaan, dan distribusi spesies dan kelas usia jangka panjang di dalam hutan. Banyak spesies komersial, termasuk mahoni (<i>Swietenia spp.</i>) pada dasarnya memiliki sedikit permintaan. Penebangan dengan intensitas yang lebih tinggi akan menciptakan lebih banyak cahaya, meningkatkan regenerasi, tetapi meningkatkan gangguan. Penebangan pohon tunggal akan memungkinkan lebih sedikit cahaya, mengurangi regenerasi, tetapi menyebabkan lebih sedikit gangguan. Oleh karena itu, mungkin ada pertukaran yang melekat antara tujuan mengurangi dampak lingkungan jangka pendek, dan tujuan regenerasi lingkungan jangka panjang. Pendapat di antara para ilmuwan konservasi tampaknya terbagi mengenai pilihan yang lebih disukai lingkungan (misalnya lihat P. Rice, Scientific American</li> </ol>

	<p>Maret 1997). Konflik serupa umum terjadi di ekosistem beriklim sedang maupun tropis.</p> <p>5. Bagaimana seharusnya lembaga sertifikasi menentukan dalam keadaan yang sama apakah perusahaan pengelolaan hutan tertentu melakukan eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan, atau menerapkan pengelolaan hutan jangka panjang?</p>
Saran	<p>1. FSC International Center menganggap bahwa akan menjadi kontraproduktif untuk bersikeras bahwa perusahaan bekerja keras untuk memastikan hasil spesies tunggal yang berkelanjutan, ketika implikasinya adalah tingkat dampak lingkungan langsung yang tinggi, biaya keuangan yang tinggi, dan dampak lingkungan jangka panjang yang tidak diketahui.</p> <p>2. Namun, dalam situasi di mana penebangan cenderung menyebabkan perubahan jangka panjang dalam spesies dan distribusi kelas ukuran, sangat penting bahwa kawasan yang representatif, dan kawasan dengan nilai konservasi tertentu, dilindungi dari penebangan.</p> <p>3. Di mana ada keraguan mengenai dampak penebangan terhadap hasil jangka panjang hasil hutan menjadi sangat penting untuk menerapkan persyaratan pemantauan Prinsip 8. Kriteria 8.2 menyatakan:</p> <p><i>'Pengelolaan hutan harus mencakup penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan untuk memantau, minimal, indikator-indikator berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hasil dari semua hasil hutan yang dipanen.</li> <li>b) Laju pertumbuhan, regenerasi, dan kondisi hutan.</li> <li>c) Komposisi dan mengamati perubahan flora dan fauna.</li> <li>d) Dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan operasi lainnya.</li> <li>e) Biaya, produktivitas, dan efisiensi pengelolaan hutan.'</li> </ul>

#### ADVICE-20-007-09 Pembersihan hutan perambahan

<b>ADVICE-20-007-09</b>	<b>Pembersihan hutan perambahan</b>
Acuan normatif	Kriteria 6.10 FSC-STD-01-001
Tanggal berlaku	Maret 2005
Istilah & definisi	
Latar belakang	<p>1. P&amp;C FSC secara aktif mempromosikan konservasi, dan dalam beberapa kasus restorasi hutan.</p> <p>2. Apakah dapat diterima untuk membersihkan kawasan tempat pepohonan merambah ke tanah yang tidak berhutan?</p>
Saran	<p>1. Dorongan regenerasi alami di lahan non hutan sering kali berkontribusi pada kepatuhan terhadap Prinsip 6 dan 10. Namun, pembersihan regenerasi alami dan bahkan hutan sekunder awal tidak dilarang,</p>

	<p>selama hal ini tidak bertentangan dengan Kriteria FSC lainnya, dan khususnya dengan persyaratan Kriteria 6.10.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dalam semua kasus, persyaratan khusus harus ditentukan sebagai Indikator dalam Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku, dan evaluasi harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap indikator yang ditentukan. Keterangan berikut terkait dengan pengembangan dan evaluasi indikator.</li> <li>3. Ketika perambahan oleh regenerasi alami merendahkan habitat (non - hutan) dari spesies langka, terancam atau hampir punah atau di mana perambahan tersebut dilakukan oleh spesies eksotis, pembersihan mungkin diperlukan untuk memenuhi kriteria FSC (misalnya Kriteria 6.2, 6.9, 10.7).</li> <li>4. Secara umum lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa operasi pembersihan tersebut secara eksplisit dibenarkan dalam laporan evaluasi, dan bahwa mereka tidak berkompromi dengan tujuan manajemen lingkungan lainnya (misalnya sehubungan dengan Kriteria 6.3).</li> <li>5. Selama operasi pembersihan tersebut dilakukan dalam konteks rencana pengelolaan hutan terpadu untuk seluruh kawasan dan sesuai dengan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku, hasil hutan yang dihasilkan dapat dijual sebagai bersertifikat.</li> </ol>
--	---

#### ADVICE -20 -007 -10 Konversi lahan perkebunan menjadi non hutan

<b>ADVICE-20-007-10</b>	<b>Konversi lahan perkebunan menjadi lahan bukan hutan</b>
Acuan normatif	Kriteria 6.10 FSC-STD-01-001
Tanggal berlaku	29 Maret 2004 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	
Latar belakang	<p>Jika kawasan perkebunan dikonversi menjadi lahan non hutan: bagaimana hal ini mempengaruhi status sertifikasi seluruh unit pengelolaan hutan;</p> <p>dapatkah kayu dari kawasan yang dikonversi tersebut dijual sebagai bersertifikat FSC?</p>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria FSC 6.10 memungkinkan konversi kawasan perkebunan terbatas menjadi penggunaan lahan non hutan sebagai bagian dari kawasan pengelolaan bersertifikat FSC dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, kayu dari kawasan yang dikonversi dapat dijual sebagai bersertifikat FSC.</li> <li>2. Konversi dalam keadaan selain kepatuhan terhadap Kriteria FSC 6.10 tidak dapat terjadi di dalam kawasan bersertifikat FSC. Jika konversi</li> </ol>

	<p>tersebut terjadi, itu akan menyebabkan penghapusan sertifikat FSC untuk seluruh unit pengelolaan hutan</p> <p>3. Kawasan perkebunan tertentu dapat diidentifikasi untuk dikonversi dan dikeluarkan dari kawasan bersertifikasi FSC sesuai dengan Kebijakan FSC-POL-20-003 FSC mengenai pengecualian kawasan dari lingkup sertifikasi. Kayu dari kawasan yang dipotong tersebut tidak dapat dianggap sebagai bersertifikat FSC, dan tidak dapat dijual sebagai bersertifikat FSC.</p>
--	---

### ADVICE-20-007-11 Produk pembukaan lahan

<b>ADVICE-20-007-11</b>	<b>Produk pembukaan lahan</b>
Acuan normatif	Kriteria 6.10 FSC-STD-01-001
Tanggal berlaku	Maret 2005 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pohon dapat ditebang dari tanah karena berbagai alasan, banyak di antaranya tidak berbahaya secara ekonomi, sosial, atau lingkungan: misalnya pemindahan semak belukar dari padang rumput, konversi ke pertanian dalam rencana pengelolaan lahan yang disetujui, pemindahan spesies eksotis yang menyerang dari lahan tak berhutan, penyelamatan kayu sebelum atau sesudah pembangunan bendungan.</li> <li>2. Argumen yang meyakinkan dapat dibuat mengenai dampak positif lingkungan atau lainnya dari operasi ini meskipun mereka sendiri bukan contoh pengelolaan hutan lestari.</li> </ol>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FSC ada untuk mendukung penatalayanan hutan. Meskipun ada banyak sumber kayu yang ramah lingkungan, jika mereka tidak berasal dari pengelolaan yang sesuai dengan persyaratan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku, mereka umumnya tidak dapat dianggap sebagai 'bersertifikat FSC'.</li> <li>2. Dalam beberapa keadaan, kayu yang merupakan hasil konversi ke perkebunan atau penggunaan lahan non hutan dapat dijual sebagai bersertifikat FSC, ketika ini terjadi dalam konteks kawasan yang lebih luas yang sesuai dengan persyaratan standar pengelolaan hutan yang berlaku, dan dengan sendirinya sesuai dengan persyaratan Kriteria 6.10.</li> <li>3. Dalam beberapa keadaan kegiatan dapat berlangsung dalam kawasan bersertifikat yang tidak sesuai dengan persyaratan Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku, tetapi dalam skala terbatas dan yang berada di luar kendali pengelola hutan. Dalam keadaan khusus yang didefinisikan dalam bagian 1a, 2a, 3a dan 4a <i>Kebijakan FSC FSC-POL-20-003 tentang eksisi kawasan dari ruang lingkup kayu sertifikasi</i> yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan yang dapat diselamatkan dapat dijual sebagai bersertifikat FSC.</li> </ol>

### Evaluasi keuangan ADVICE-20-007-12

<b>ADVICE-20-007-12</b>	<b>Evaluasi Keuangan</b>
Acuan normatif	Kriteria 5.1 FSC-STD-01-001
Tanggal berlaku	Maret 2005
Istilah & definisi	
Latar belakang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi FSC adalah untuk mendukung pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi. P&amp;C FSC dirancang untuk melaksanakan misi ini. Namun, masih ada perdebatan mengenai sejauh mana lembaga sertifikasi terakreditasi FSC harus melakukan evaluasi dan sertifikasi aspek keuangan pengelolaan hutan.</li> <li>2. Beberapa anggota FSC telah mempertimbangkan bahwa evaluasi aspek keuangan harus ditafsirkan secara sangat luas, untuk memasukkan misalnya sumber pendanaan untuk pengelolaan hutan, dan metode penggalangan dana dan pemasaran. Anggota FSC lainnya percaya bahwa evaluasi keuangan harus ditafsirkan lebih sempit, dengan alasan bahwa ini di luar maksud Prinsip dan Kriteria FSC, dan bahwa audit keuangan berada di luar bidang keahlian badan sertifikasi terakreditasi FSC dan FSC, dan sebaiknya diserahkan kepada lembaga lain.</li> </ol>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria ekonomi ditentukan dalam sejumlah Prinsip FSC, terutama Prinsip 5. Secara lebih luas, seluruh rangkaian persyaratan sosial dan lingkungan dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dari operasi tersebut.</li> <li>2. Badan sertifikasi wajib mengevaluasi perusahaan pengelola hutan untuk memenuhi persyaratan Standar Penatalayanan Hutan FSC yang berlaku. Lembaga sertifikasi tidak diwajibkan oleh FSC untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan tambahan.</li> <li>3. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa klaim tentang sertifikasi akurat dan tidak menyesatkan. Sistem sertifikasi FSC tidak memberikan audit keuangan, dan tidak memberikan atau menyiratkan jaminan pengembalian keuangan. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa klien mereka tidak membuat klaim tersebut baik secara eksplisit maupun implikasinya.</li> </ol>

### Sertifikasi penahan angin ADVICE-20-007-13

<b>ADVICE-20-007-13</b>	<b>Sertifikasi penahan angin</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1

Tanggal berlaku	8 April 2005 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	
Latar belakang	Apakah penahan anginnya dalam lingkup sistem sertifikasi FSC?
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan hutan kecil telah disertifikasi di bawah sistem FSC dalam sejumlah situasi – misalnya sebagai lahan kayu kecil, dan sebagai fitur sungai. Meskipun tidak mungkin satu baris pohon akan dapat mematuhi P&amp;C FSC atau definisi "kawasan hutan", fitur linier yang lebarnya beberapa puluh meter dapat berada dalam lingkup sertifikasi FSC.</li> <li>2. Jika penahan angin memenuhi definisi luas FSC tentang hutan (atau perkebunan) dan pengelolaannya sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC, maka penahan angin dapat disertifikasi dalam sistem FSC.</li> <li>3. Badan sertifikasi harus menentukan, berdasarkan kasus per kasus apakah pengelolaan penahan angin sesuai dengan P&amp;C FSC, sesuai dengan Standar Penatalayanan Hutan FSC yang disesuaikan secara nasional atau lokal.</li> </ol>

#### Sertifikasi sisa-sisa hutan ADVICE-20-007-14

<b>ADVICE-20-007-14</b>	<b>Sertifikasi sisa-sisa hutan</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 EN Klausul 1.1
Tanggal berlaku	8 April 2005 (direvisi 2010)
Istilah & definisi	
Latar belakang	Di mana kawasan hutan telah dibuka untuk pertanian, dapatkah sisa hutan kemudian disertifikasi di bawah sistem FSC?
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah yang dipertimbangkan dalam saran ini berkaitan dengan sisa kawasan hutan yang tersisa setelah konversi lahan hutan menjadi pertanian.</li> <li>2. Ruang lingkup sertifikasi FSC tidak mencakup praktik pengelolaan lahan pertanian atau lahan pertanian. Produk pertanian tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi dan pelabelan FSC.</li> <li>3. FSC saat ini tidak memiliki kebijakan atau standar yang membahas masalah lahan hutan yang dikonversi menjadi pertanian sebelum permohonan sertifikasi hutan sisa.</li> <li>4. Untuk saat ini, sertifikasi sisa - sisa hutan harus didasarkan pada pengelolaan sisa-sisa itu sendiri, dan kepatuhan mereka (atau ketidakpatuhan) dengan P&amp;C FSC.</li> </ol>

	5. Berdasarkan kebijakan FSC saat ini, pengelolaan sisa-sisa hutan dapat dievaluasi untuk kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria FSC (P&C FSC), dan jika sesuai, selanjutnya disertifikasi.
--	--

**ADVICE-20-007-15 Sertifikasi Unit Pengelolaan (MU) dengan kawasan yang dikonversi dari hutan alam menjadi perkebunan antara 01 November 1994 dan 01 April 2013**

<b>ADVICE-20-007-15</b>	<b>Sertifikasi Unit Pengelolaan (MU) dengan kawasan yang dikonversi dari hutan alam menjadi perkebunan antara 01 November 1994 dan 01 April 2013</b>
Acuan normatif	FSC-POL-20-003 Kebijakan Eksisi Wilayah dari lingkup sertifikasi FSC-STD-01-001 V4-0 Kriteria 10.9 FSC-STD-01-001 V5-0 Kriteria 6.10
Tanggal berlaku	01 Mei 2013
Istilah & definisi	<p><b>Unit Pengelolaan:</b> Kawasan spasial atau kawasan yang diajukan untuk sertifikasi FSC dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas dikelola untuk serangkaian tujuan manajemen jangka panjang eksplisit yang dinyatakan dalam rencana manajemen. Wilayah atau kawasan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semua fasilitas dan wilayah di dalam atau berdekatan dengan kawasan spasial ini atau kawasan di bawah kendali hukum atau kontrol pengelolaan, atau dioperasikan oleh atau atas nama Organisasi, untuk tujuan berkontribusi pada tujuan pengelolaan; dan</li> <li>• semua fasilitas dan kawasan di luar, dan tidak berdekatan dengan wilayah atau kawasan spasial ini dan dioperasikan oleh atau atas nama Organisasi, semata-mata untuk tujuan berkontribusi pada tujuan pengelolaan.</li> </ul> <p>(Sumber: Daftar Istilah, dalam: Prinsip dan Kriteria V5)</p>
Latar belakang	<p>Ada situasi di mana satu Unit Pengelolaan (MU) berisi mosaik kondisi tegakan heterogen, termasuk tegakan perkebunan yang didirikan di atas kawasan yang dikonversi dari hutan alam setelah 1994. Dalam situasi ini, Organisasi dibatasi untuk memasukkan seluruh MU ke dalam sertifikasi FSC karena MU yang mengandung hutan alam yang dikonversi setelah tahun 1994 tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi FSC.</p> <p>Dalam kondisi yang ditentukan (lihat "Kebijakan FSC tentang Pengecualian Kawasan dari lingkup sertifikasi", FSC-POL-20-003) kawasan yang tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi dapat 'dipotong' dari lingkup sertifikat (tetapi tetap menjadi bagian dari MU) sementara kawasan yang tersisa dapat menerima sertifikasi FSC penuh.</p> <p>Saran ini telah dikembangkan untuk memberikan opsi alternatif untuk situasi di mana kondisi spesifik dari Kebijakan Eksisi yang ada tidak dapat diterapkan, tetapi di mana suatu Organisasi ingin menerima sertifikasi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.</p>

Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengesahkan MU dalam situasi seperti yang dijelaskan di atas, Organisasi harus membagi MU yang ada yang mengandung perkebunan konversi pasca-1994 menjadi 2 subunit atau lebih untuk memisahkan kawasan perkebunan pasca-1994 dari kawasan yang berpotensi memenuhi syarat.</li> <li>2. Setiap subunit yang dibuat oleh pemisahan ini harus dapat diidentifikasi dengan jelas di peta dan di lapangan.</li> <li>3. Subunit yang berisi perkebunan konversi pasca-1994 harus disertifikasi dengan Standar Kayu Terkendali FSC (FSC-STD-30-010) sebelum atau pada saat yang sama dengan sertifikasi FSC penuh dari subunit lainnya.</li> <li>4. Sistem pemisahan hasil hutan yang berasal dari subunit yang berbeda harus dilaksanakan sebagai bagian dari Rantai Pengawasan internal untuk menghindari klaim palsu.</li> <li>5. Setiap konversi dalam MU harus dihentikan tidak kurang dari dua (2) tahun sebelum sertifikat dapat diterbitkan.</li> </ol>
-------	---

#### ADVICE-20-007-016 Pembentukan turbin angin di dalam kawasan bersertifikat FSC

<b>ADVICE-20-007-016</b>	<b>Pembentukan turbin angin di dalam kawasan bersertifikat FSC</b>
Acuan normatif	FSC-STD-01-001 V4-0 EN (2004) C1.1, C6.1, C6.10 FSC-POL-20-003 V1-0 EN (2004) FSC-POL-01-004 V2-0 EN (2011)
Tanggal berlaku	23 Juli 2012
Istilah & definisi	<p>kawasan yang terdampak: kawasan yang perlu dikonversi agar turbin angin beroperasi.</p> <p>Bagian yang sangat terbatas: kawasan yang terdampak tidak boleh melebihi 0,5% dari luas MU dalam satu tahun, juga tidak mempengaruhi total lebih dari 5% dari luas MU. Sumber: Daftar Istilah FSC-STD-01-002 (V1-0) EN FSC.</p> <p>Dalam konteks saran ini saja, hal-hal berikut ini harus berlaku sebagai tambahan: Diakui bahwa dalam hal batas konversi tahunan pembentukan turbin angin mungkin tidak praktis untuk diterapkan. Oleh karena itu hanya total 5% pembatasan kawasan yang akan diterapkan. Dalam kasus kelompok SLIMF, ambang batas ini dapat diterapkan di tingkat Unit Pengelolaan Sumber Daya (RMU), sebagaimana didefinisikan dalam standar FSC FSC-STD-30-005 (V1-0) EN untuk entitas kelompok dalam kelompok pengelolaan hutan.</p>
Latar belakang	FSC mengakui bahwa turbin angin dapat memiliki manfaat lingkungan yang positif dengan menyediakan energi terbarukan. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan jika turbin angin diusulkan dalam Unit Manajemen (MU) bersertifikat FSC. Faktor-faktor tersebut antara lain konversi hutan, mempertahankan Nilai Konservasi Tinggi dan Penilaian

	<p>Dampak Lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Saran ini telah dikembangkan atas permintaan untuk memberikan klarifikasi tentang aturan yang ada bagi pemegang sertifikat yang ingin membangun turbin angin di lahan bersertifikat FSC mereka. Saran ini tidak dimaksudkan untuk membuat persyaratan baru.</p>
Saran	<p><b>1 Kepatuhan terhadap Standar Penatalayanan Hutan FSC yang berlaku</b></p> <p>1.1 Pembentukan turbin angin dalam MU bersertifikat FSC merupakan konversi di mana vegetasi diubah dari hutan atau perkebunan menjadi penggunaan lahan non hutan. Penting untuk dicatat bahwa turbin angin tidak dapat dianggap sebagai infrastruktur yang terkait dengan hutan atau sosial.</p> <p>1.2 Dalam hal konversi, perusahaan tersebut harus mematuhi <u>semua</u> aspek Kriteria 6.10 dalam <i>Prinsip dan Kriteria Penatalayanan Hutan FSC FSC-STD-01-001 V4-0 EN</i>, yang menyatakan:</p> <p><i>C 6.10 Konversi hutan menjadi perkebunan atau penggunaan lahan non hutan tidak akan terjadi, kecuali dalam keadaan di mana konversi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mencakup bagian yang sangat terbatas dari unit pengelolaan hutan; <b>dan</b></li> <li>b) tidak terjadi pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi; <b>dan</b></li> <li>c) akan memungkinkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, aman, di seluruh unit pengelolaan hutan.</li> </ul> <p>1.3 Menunjukkan kepatuhan terhadap Kriteria 6.10 c) dapat menjadi tantangan mengingat sifat pembentukan turbin angin. Salah satu contoh bukti kepatuhan yang dapat diterima adalah dukungan kuat dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, terhadap manfaat konservasi yang jelas, substansial, tambahan, aman, dan berjangka panjang dari turbin angin bagi UPH. Kantor Nasional dapat mengembangkan panduan lebih lanjut (untuk disetujui oleh PSU) tentang sarana untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Kriteria 6.10 c).</p> <p>1.4 Selain menunjukkan kepatuhan terhadap Kriteria 6.10, pembentukan turbin angin juga harus mematuhi semua elemen lain dari Standar Penatalayanan Hutan FSC yang berlaku. Unsur - unsur lain yang memiliki relevansi khusus adalah:</p> <p>Kriteria 1.1: kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan;</p> <p>Kriteria 3.2: melindungi sumber daya atau hak kepemilikan masyarakat adat atau masyarakat; <i>dan</i></p> <p>Kriteria 6.1: Penilaian Dampak Lingkungan.</p> <p><b>2 Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengecualian</b></p> <p>Jika usulan pembentukan turbin angin tidak memenuhi persyaratan Standar Penatalayanan Hutan FSC yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di atas,</p>

kawasan yang terdampak dapat dikeluarkan dari ruang lingkup sertifikat FSC, sebagaimana ditentukan dalam *Kebijakan FSC FSC-POL-20-003 tentang eksisi kawasan dari ruang lingkup sertifikasi*.

Singkatnya, Kebijakan ini menawarkan dua kemungkinan solusi, tergantung pada apakah kawasan yang terdampak tetap berada di bawah kendali pengelola hutan maupun tidak:

2.1 Dalam situasi di mana ada kawasan hutan tertentu di mana kepatuhan penuh terhadap persyaratan Standar Penatalayanan Hutan FSC yang berlaku tidak dapat dicapai karena alasan di luar kendali manajer, kriteria berikut berlaku:

- a) Manajemen harus melakukan semua upaya yang wajar untuk menghindari dampak negatif dari kawasan yang dipotong pada kawasan bersertifikat;
- b) Manajemen harus segera dan tepat menanggapi setiap dampak negatif;
- c) Rencana pengelolaan keseluruhan untuk KPH bersertifikat harus mempertimbangkan sepenuhnya dampak potensial;
- d) Daerah terdampak merupakan bagian yang sangat terbatas dari KPH.

2.2 Pada saat dapat diterima untuk memungut cukai kawasan tertentu dari ruang lingkup evaluasi karena alasan yang tetap berada di bawah kendali manajer, kriteria berikut ini berlaku:

- a) Pengelolaan kawasan cukai tidak boleh mencegah kepatuhan terhadap standar FSC di FMU yang tersisa;
- b) Kawasan yang dipotong harus didefinisikan dengan baik dan dibedakan dengan jelas dari FMU yang tersisa;
- c) Pengelolaan kawasan cukai harus diverifikasi oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan FSC-STD-30-010;
- d) Pengelolaan harus menerapkan sistem untuk memastikan bahwa setiap hasil hutan yang berasal dari kawasan cukai tidak tercampur dengan produk dari kawasan bersertifikat;
- e) Manajemen harus menyediakan daftar lengkap semua kawasan hutan yang dieksisi, dan alasan eksisi.

CATATAN: Silakan lihat "Kebijakan FSC tentang eksisi kawasan dari lingkup sertifikasi" (FSC-POL-20-003) untuk serangkaian persyaratan lengkap bagi pengelola hutan dan lembaga sertifikasi.

#### ADVICE-20-007-17 Hukum dan Peraturan Nasional dan Lokal yang Berlaku

ADVICE-20-007-17	Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Daerah yang Berlaku
Acuan normatif	FSC-STD-01-001 V4-0 (2004) FSC-STD-60-002 V1-0 (2009) FSC-STD-20-002 V3-0 (2009)

Tanggal berlaku	01 Maret 2013 (direvisi 10 Juli 2014) Standar Pengelolaan Hutan - baik yang disetujui oleh FSC atau yang diadaptasi oleh CB - tidak boleh digunakan setelah tanggal ini tanpa penerapan Catatan Saran ini.
Latar belakang	Kriteria 1.1 Prinsip dan Kriteria FSC (V4 -0) menyatakan bahwa "Pengelolaan hutan harus menghormati semua hukum nasional dan lokal dan persyaratan administrasi". Standar Nasional wajib mencantumkan daftar undang-undang kehutanan nasional dan lokal serta persyaratan administrasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat standar tersebut akan digunakan. Mengingat perkembangan terbaru dengan inisiatif legalitas pemerintah, seperti Undang-Undang Lacey AS dan Peraturan Kayu UE, penting bahwa ruang lingkup daftar undang - undang yang disyaratkan oleh FSC jelas dan konsisten dengan definisi "undang-undang yang berlaku" sebagaimana diuraikan dalam peraturan tersebut.
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum audit utama/evaluasi ulang dan pengawasan setelah 01 Maret 2013, Badan Sertifikasi harus menggunakan Tabel 1 (di bawah) untuk menyusun daftar undang-undang yang berlaku untuk dievaluasi untuk setiap negara tempat mereka beroperasi.</li> <li>2. Badan Sertifikasi harus mempertimbangkan daftar nasional yang ada dari Standar Penatalayanan Hutan Nasional FSC yang disetujui, Standar Adaptasi Badan Sertifikasi, dan sumber terkemuka lainnya untuk menyusun daftar.</li> <li>3. Badan Sertifikasi harus menerapkan daftar ini sehubungan dengan evaluasi Operasi Pengelolaan Hutan terhadap Standar Penatalayanan Hutan yang berlaku ketika mengevaluasi Kriteria 1.1 dan Kriteria lainnya di mana undang-undang yang ada mensyaratkan kepatuhan terhadap Operasi Pengelolaan Hutan. Setiap persyaratan hukum yang belum dievaluasi sebelumnya harus dievaluasi dalam audit berikutnya setelah tanggal efektif.</li> </ol>

**Tabel 1**

**Daftar minimum undang - undang, peraturan, dan perjanjian, konvensi, dan perjanjian internasional yang diratifikasi secara nasional.**

1. Hak hukum untuk memanen	
1.1 Hak penguasaan dan pengelolaan tanah	Peraturan perundang-undangan yang meliputi hak penguasaan tanah, termasuk hak adat serta hak pengelolaan yang mencakup penggunaan metode hukum untuk mendapatkan hak penguasaan dan hak pengelolaan. Hal ini juga mencakup registrasi bisnis dan registrasi pajak yang sah, termasuk lisensi wajib hukum yang relevan.
1.2 Lisensi konsesi	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penerbitan izin konsesi hutan, termasuk penggunaan metode hukum untuk mendapatkan

	izin konsesi. Terutama penyuaipan, korupsi, dan nepotisme adalah masalah yang terkenal sehubungan dengan lisensi konsesi.
1.3 Perencanaan pengelolaan dan pemanenan	Persyaratan hukum apa pun untuk perencanaan pengelolaan, termasuk melakukan inventarisasi hutan, memiliki rencana pengelolaan hutan dan perencanaan dan pemantauan terkait, serta persetujuan ini oleh otoritas yang kompeten.
1.4 Izin pemanenan	Peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan izin pemanenan, izin atau dokumen hukum lainnya yang diperlukan untuk operasi panen tertentu. Ini termasuk penggunaan metode hukum untuk mendapatkan izin. Korupsi adalah masalah yang terkenal sehubungan dengan penerbitan izin pemanenan.
<b>2. Pajak dan biaya</b>	
2.1 Pembayaran royalti dan biaya pemanenan	Undang-undang yang mencakup pembayaran semua biaya khusus pemanenan hutan yang diwajibkan secara hukum seperti royalti, biaya tunggul, dan biaya berbasis volume lainnya. Ini juga termasuk pembayaran biaya berdasarkan klasifikasi kuantitas, kualitas, dan spesies yang benar. Klasifikasi hasil hutan yang tidak tepat adalah masalah yang sering dikombinasikan dengan penyuaipan pejabat yang bertugas mengendalikan klasifikasi.
2.2 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan lainnya	Peraturan perundang - undangan yang mencakup berbagai jenis pajak penjualan yang berlaku untuk bahan yang dijual, termasuk menjual bahan sebagai hutan tumbuh (standing stock sales).
2.3 Pajak penghasilan dan laba	Peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak penghasilan dan laba terkait laba yang diperoleh dari penjualan hasil hutan dan kegiatan pemanenan. Kategori ini juga terkait dengan pendapatan dari penjualan kayu dan tidak termasuk pajak lain yang umumnya berlaku untuk perusahaan atau terkait dengan pembayaran gaji.
<b>3. Kegiatan pemanenan kayu</b>	
3.1 Peraturan pemanenan kayu	Persyaratan hukum apa pun untuk teknik dan teknologi panen termasuk pemotongan selektif, regenerasi kayu tempat berlindung, penebangan yang jelas, pengangkutan kayu dari lokasi penebangan dan pembatasan musiman, dll. Biasanya ini termasuk peraturan tentang ukuran kawasan penebangan, usia minimum dan/atau diameter untuk kegiatan penebangan dan elemen yang harus dipertahankan selama penebangan dll. Pembangunan jalur penyaradan atau pengangkutan, pembangunan jalan, sistem drainase dan jembatan, dll. juga harus dipertimbangkan serta perencanaan dan pemantauan kegiatan pemanenan. Setiap kode yang mengikat secara hukum untuk praktik pemanenan harus dipertimbangkan.
3.2 Situs dan spesies yang dilindungi	Meliputi undang-undang yang terkait dengan kawasan lindung serta spesies yang dilindungi, langka, atau terancam punah, termasuk habitat dan potensi habitatnya.

3.3.1 Persyaratan Lingkungan	Meliputi undang-undang yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan sehubungan dengan pemanenan, tingkat kerusakan tanah yang dapat diterima, penetapan zona penyangga (misalnya di sepanjang aliran air, kawasan terbuka, lokasi perkembangbiakan), pemeliharaan pohon retensi di lokasi penebangan, pembatasan waktu pemanenan, dan persyaratan lingkungan untuk mesin kehutanan.
3.4 Kesehatan dan keselamatan	Peralatan perlindungan pribadi yang diwajibkan secara hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemanenan, penggunaan praktik penebangan dan pengangkutan yang aman, penetapan zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan, dan persyaratan keselamatan pada mesin yang digunakan. Persyaratan keselamatan yang diwajibkan secara hukum sehubungan dengan penggunaan bahan kimia. Persyaratan kesehatan dan keselamatan yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan pengoperasian di hutan (bukan pekerjaan kantor, atau aktivitas lain yang kurang terkait dengan pengoperasian hutan yang sebenarnya).
3.5 Ketenagakerjaan	Persyaratan hukum untuk mempekerjakan personel yang terlibat dalam kegiatan pemanenan termasuk persyaratan kontrak dan izin kerja, persyaratan asuransi wajib, persyaratan sertifikat kompetensi dan persyaratan pelatihan lainnya, dan pembayaran pajak sosial dan pendapatan yang dipotong oleh pemberi kerja. Selain itu, poin-poin tersebut mencakup kepatuhan terhadap usia kerja minimum dan usia minimum bagi individu yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, undang-undang yang melarang kerja paksa dan wajib kerja, serta diskriminasi dan kebebasan berserikat.
4. Hak-hak pihak ketiga	
4.1 Hak-hak adat	Perundang-undangan yang mencakup hak-hak adat yang relevan dengan kegiatan pemanenan hutan termasuk persyaratan yang mencakup pembagian manfaat dan hak-hak masyarakat adat.
4.2 Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan, Diutamakan, dan Terinformasi (Free, Prior and Informed Consent)	Undang-undang yang mencakup "persetujuan atas dasar tanpa paksaan, diutamakan, dan terinformasi" sehubungan dengan pengalihan hak pengelolaan hutan dan hak adat kepada organisasi yang bertanggung jawab atas operasi pemanenan.
4.3 Hak masyarakat adat	Peraturan perundang undangan yang mengatur hak-hak masyarakat adat sejauh terkait dengan kegiatan kehutanan. Aspek yang mungkin dipertimbangkan adalah penguasaan lahan, hak untuk menggunakan sumber daya terkait hutan tertentu atau mempraktikkan kegiatan tradisional, yang mungkin melibatkan lahan hutan.
5. Perdagangan dan transportasi CATATAN: Bagian ini mencakup persyaratan untuk operasi pengelolaan hutan serta pengolahan dan perdagangan.	

5.1 Klasifikasi spesies, jumlah, kualitas	Undang-undang yang mengatur cara bahan yang dipanen diklasifikasikan dalam hal spesies, volume, dan kualitas sehubungan dengan perdagangan dan transportasi. Klasifikasi bahan panen yang salah adalah metode yang terkenal untuk mengurangi/menghindari pembayaran pajak dan biaya yang ditentukan legalitas.
5.2 Perdagangan dan transportasi	Semua izin perdagangan yang diperlukan harus ada serta dokumen pengangkutan yang diwajibkan secara hukum yang menyertai pengangkutan kayu dari kegiatan kehutanan.
5.2 Perdagangan luar negeri dan penentuan harga transfer	Undang-undang yang mengatur perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri dengan perusahaan terkait yang ditempatkan di negara bebas pajak dikombinasikan dengan harga transfer buatan (artificial transfer pricing) merupakan cara yang umum dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dan biaya yang ditetapkan secara hukum kepada negara penghasil dan dianggap sebagai penghasil dana penting yang dapat digunakan untuk pembayaran suap. dan uang gelap untuk operasi kehutanan dan pribadi yang terlibat dalam operasi pemanenan. Banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mencakup penetapan harga transfer dan perdagangan luar negeri. Perlu dicatat bahwa hanya transfer pricing dan perdagangan luar negeri sejauh dilarang secara hukum di negara tersebut, yang dapat dimasukkan di sini.
5.4 Peraturan khusus	Peraturan kepabeanan yang mencakup bidang-bidang seperti izin ekspor/impor, klasifikasi produk (kode, jumlah, kualitas dan spesies).
5.5 CITES	Izin CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, juga dikenal sebagai Konvensi Washington).
Uji tuntas/kehati-hatian	
6.1 Prosedur uji tuntas/kehati-hatian	Undang-undang yang mewajibkan prosedur uji tuntas/due care, termasuk misalnya sistem uji tuntas/kehati-hatian, kewajiban deklarasi, dan/atau penyimpanan dokumen terkait perdagangan, dll.

## Perlindungan Lanskap Hutan Utuh (IFL) ADVICE-20-007-18 V2-0

<b>ADVICE-20-007-18 V2-0</b>	<b>Perlindungan Lanskap Hutan Utuh (IFL)</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0 Evaluasi Pengelolaan Hutan, Klausul 8.4 Indikator Generik Internasional FSC FSC-STD-60-004 V2-0 FSC-GUI-30-010 Bimbingan Lanskap Hutan Utuh untuk Pengelola Hutan. Lampiran 1 Pengelolaan Kawasan Non Inti IFL: Penebangan Dampak Berkurang di Hutan Alam Tropis
Tanggal persetujuan	V1-0: Desember 2016 (oleh Direktur Jenderal FSC) V2-0: Desember 2022 (oleh Direktur Jenderal FSC)
Tanggal berlaku	V1-0: 01 Januari 2017 V2-0: 01 Januari 2023
Tanggal kedaluarsa	Catatan Saran ini akan habis masa berlakunya di suatu negara setelah Standar Pengelolaan Hutan berdasarkan FSC-STD-60-004 V2-0 berlaku efektif di negara tersebut dan masa transisi menuju Standar Pengelolaan Hutan tersebut telah selesai.
Ruang Lingkup	Catatan Saran ini berlaku untuk semua pemegang sertifikat FM dan FM/CoC dan badan sertifikasi yang beroperasi di negara - negara di mana Lanskap Hutan Utuh ada sesuai dengan petaGlobal Forest Watch, dan di mana tidak ada Standar Penatalayanan Hutan yang disetujui dan efektif berdasarkan FSC-STD-60-004 V2-0, atau pemegang sertifikat belum beralih ke sana.
Istilah dan Definisi	<p><b>Lanskap budaya Adat (ICL):</b> lanskap hidup tempat Masyarakat Adat mengatribusikan nilai lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi karena hubungannya yang langgeng dengan tanah, air, fauna, flora, dan semangat serta kepentingan saat ini dan masa depan bagi identitas budaya mereka. Lanskap budaya Adat ditandai dengan fitur yang telah dipertahankan melalui interaksi jangka panjang berdasarkan pengetahuan perawatan lahan, dan praktik mata pencaharian adaptif. Ini adalah lanskap dimana Masyarakat Adat mempunyai tanggung jawab pengelolaannya (FSC-STD-60-004 V2-0).</p> <p><b>Lanskap Hutan Utuh (IFL):</b> wilayah dalam cakupan hutan global saat ini yang berisi ekosistem hutan dan non-hutan yang minimal dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi manusia, dengan luas paling sedikit 500 km<sup>2</sup> (50.000 ha) dan lebar minimal 10 km (diukur sebagai diameter dari lingkaran yang seluruhnya berada di dalam batas wilayah) (Sumber: Intact Forests / Global Forest Watch. Definisi glosarium sebagaimana disediakan di situs web Intact Forests. 2006-2014; FSC-STD-60-004 V2-0).</p> <p><b>Organisasi:</b> Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan permohonan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-2).</p>

Latar belakang	<p>Gerakan 65:2014 menyerukan perlindungan sebagian besar Lanskap Hutan Utuh (IFL) dalam unit pengelolaan bersertifikat. Hal ini telah diimplementasikan melalui persyaratan khusus IFL dalam FSC-STD-60-004 V2-0 untuk dimasukkan ke dalam Standar Pengawasan Hutan, dan melalui Catatan Saran ADV-20-007-018 V1-0 untuk kawasan di mana tidak ada Standar Pengawasan Hutan yang disetujui berdasarkan FSC-STD-60-004 V2-0.</p> <p>Di Majelis Umum pada tahun 2022, keanggotaan FSC mengakui tantangan dalam menerapkan persyaratan IFL dengan menyetujui Mosi 23:2020 dan Catatan Implementasi terkait, yang menyerukan peninjauan dan revisi pendekatan saat ini.</p> <p>Sementara proses peninjauan dan revisi ini sedang berlangsung dan sampai pendekatan global yang komprehensif telah dikembangkan dan disepakati, FSC diminta untuk mengembangkan Catatan Saran yang menunjukkan kriteria untuk aturan sementara.</p> <p>Pada bulan Desember 2022 ADV-20-007-018 V1-0 telah direvisi untuk mencerminkan aturan sementara.</p>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi Pengelolaan Hutan, termasuk pemanenan dan pembangunan jalan, tidak boleh berdampak lebih dari 20% IFL di dalam unit pengelolaan dan tidak boleh mengurangi IFL di bawah ambang batas 50.000 ha di lanskap.</li> <li>2. Hingga 31 Desember 2024, operasi Pengelolaan Hutan, termasuk pemanenan dan pembangunan jalan, dapat dilanjutkan berdasarkan kebutuhan di luar ambang batas 20%, jika Organisasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Beroperasi di negara di Amerika Latin (termasuk Amazon) atau di Afrika Tengah dan telah memegang sertifikasi FM atau FM/CoC setidaknya sejak 14 Oktober 2022,</li> <li>2.2 Telah kehabisan semua opsi yang layak untuk dipanen di kawasan non-IFL,</li> <li>2.3 Tidak mempengaruhi lebih dari 50% IFL dalam unit manajemen,</li> <li>2.4 Tidak mengurangi IFL di bawah ambang batas 50.000 ha pada suatu lanskap,</li> <li>2.5 Mengikuti perencanaan pemanenan reguler atau rencana pengelolaan yang disetujui,</li> <li>2.6 Menerapkan teknik pembalakan berdampak minimal dengan mempertimbangkan Lampiran 1 FSC-GUI-30-010 atau Penebangan Berdampak Rendah untuk Mitigasi Perubahan Iklim (RIL-C)<sup>1</sup> yang memberikan hasil mitigasi perubahan iklim yang terukur,</li> </ol> </li> </ol>

<sup>1</sup> Organisasi dapat menggunakan metodologi yang disajikan oleh The Nature Conservancy, TerraCarbon LLC, 2016a. Metodologi untuk perbaikan pengelolaan hutan melalui penebangan berdampak rendah (RIL-C). <https://verra.org/methodology/vm0035-methodology-for-improved-forest-management-through-reduced-impact-logging-v1-0/>

	<p>2.7 Menerapkan teknik penebangan dampak minimal terutama dalam konstruksi jalan dan meminimalkan fragmentasi, misalnya dengan memprioritaskan tepi IFL daripada pusat,</p> <p>2.8 Telah mempresentasikan dan menganalisis status dan rencana pengelolaan HCV-2 di unit manajemen.</p> <p>3. Organisasi harus menggunakan peta IFL Global Forest Watch atau inventaris IFL alternatif menggunakan metodologi yang sama<sup>2</sup>, seperti Global Forest Watch Canada, dengan 01 Januari 2017 sebagai dasar.</p>
--	---

### Waktu Audit Pengelolaan Hutan ADVICE-20-007-19

ADVICE-20-007-19	Waktu Audit Pengelolaan Hutan
Acuan normatif	Evaluasi pengelolaan hutan FSC-STD-20-007 (V3-0), klausul 2.2
Tanggal persetujuan	15 Juni 2018
Tanggal berlaku	1 Januari 2019 – <b>Ditangguhkan per 1 Januari 2020</b>
Ruang Lingkup	<p>Catatan saran ini berlaku untuk semua lembaga sertifikasi (CB) dengan Pengelolaan Hutan (FM) dalam lingkup akreditasi mereka.</p> <p>2019 akan berfungsi sebagai periode pengujian untuk catatan saran ini untuk memantau dampak penerapannya. LS diharuskan untuk sepenuhnya mematuhi catatan saran, namun tidak akan menerima permintaan tindakan korektif (CAR) dari Accreditation Services International (ASI) jika terjadi ketidakpatuhan besar. Apabila waktu audit yang ditentukan berdasarkan catatan nasihat ini jauh melebihi waktu audit yang direncanakan semula oleh CB (khususnya dalam kasus kelompok unit manajemen kecil (UM)), CB disarankan untuk menghubungi Unit Kinerja dan Standar FSC (PSU) secara langsung untuk dianalisis dan disimpulkan, sebelum dilakukan audit tersebut. Menjelang akhir tahun 2019, PSU akan menganalisis waktu audit dari semua audit FM 2019 berdasarkan jadwal audit yang terdokumentasi dalam laporan audit publik untuk mengevaluasi dampak dari catatan saran ini. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan revisi catatan saran.</p>
Istilah dan Definisi	<p><b>Waktu audit:</b> Waktu audit mencakup waktu kolektif yang dihabiskan oleh auditor atau tim audit termasuk ahli teknis dalam melakukan audit pengelolaan hutan FSC di lokasi; berinteraksi dengan organisasi, personel di lokasi dan pemangku kepentingan; meninjau dokumen, proses, dan catatan; evaluasi lokasi. Waktu audit biasanya dimulai dengan rapat pembukaan dan diakhiri dengan rapat penutupan.</p> <p>Perencanaan, peninjauan dokumen di luar lokasi, proses konsultasi pemangku kepentingan sesuai dengan FSC-STD-20-006 V3-0 Klausul 2.6, penulisan laporan dan waktu perjalanan di luar lokasi tidak termasuk dalam waktu audit.</p>

<sup>2</sup> Lihat: Metodologi inventaris Global Forest Watch di: <https://intactforests.org/method.html>

	Waktu audit diberikan dalam satuan hari orang dan dihitung berdasarkan 8 jam hari kerja.																																												
Latar belakang	Catatan saran FSC ini memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh lembaga sertifikasi untuk menentukan waktu audit untuk perencanaan audit FM mereka.																																												
Saran	<p><b>1. Prosedur waktu audit</b></p> <p>1.1 CB harus mengembangkan prosedurnya sendiri untuk menentukan waktu audit berdasarkan catatan saran ini. Dalam kasus audit kelompok dan beberapa UM, prosedur CB harus menunjukkan cara faktor-faktor seperti jarak perjalanan dan kompleksitas diperhitungkan untuk menentukan waktu audit, dan bagaimana waktu audit didistribusikan ke seluruh anggota kelompok.</p> <p>1.2 Tabel berikut menentukan waktu audit untuk audit UM tunggal dalam keadaan ideal dengan infrastruktur yang berkembang dengan baik dan waktu perjalanan yang wajar antar lokasi untuk mengevaluasi kesesuaian di hutan alam dan semi-alam.</p> <p><b><i>Tabel 1. Dasar penghitungan waktu audit untuk UM tunggal per kategori ukuran, dalam 8 jam hari kerja</i></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ukuran UM</th> <th>Audit utama</th> <th>Audit sertifikasi ulang</th> <th>Audit pengawasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hingga 1.000 ha</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1001 hingga 5.000 ha</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.001 hingga 10.000 ha</td> <td>3</td> <td>2,5</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>10.001 hingga 25.000 ha</td> <td>4</td> <td>3,5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>25.001 hingga 75.000 ha</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>75.001 hingga 150.000 ha</td> <td>9</td> <td>7,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>150.001 hingga 300.000 ha</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>300.001 hingga 600.000 ha</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>600.001 hingga 1.500.000 ha</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1.500.001 hingga 2.500.000 ha</td> <td>tambahkan 2 hari untuk</td> <td>tambahkan 1,5 hari untuk setiap 150.000 ha</td> <td>tambahkan 1 hari untuk setiap 150.000 ha</td> </tr> </tbody> </table>	Ukuran UM	Audit utama	Audit sertifikasi ulang	Audit pengawasan	hingga 1.000 ha	1	1	0,5	1001 hingga 5.000 ha	2	2	1	5.001 hingga 10.000 ha	3	2,5	1,5	10.001 hingga 25.000 ha	4	3,5	2	25.001 hingga 75.000 ha	6	5	3	75.001 hingga 150.000 ha	9	7,5	4,5	150.001 hingga 300.000 ha	12	10	6	300.001 hingga 600.000 ha	15	12	7,5	600.001 hingga 1.500.000 ha	20	16	10	1.500.001 hingga 2.500.000 ha	tambahkan 2 hari untuk	tambahkan 1,5 hari untuk setiap 150.000 ha	tambahkan 1 hari untuk setiap 150.000 ha
Ukuran UM	Audit utama	Audit sertifikasi ulang	Audit pengawasan																																										
hingga 1.000 ha	1	1	0,5																																										
1001 hingga 5.000 ha	2	2	1																																										
5.001 hingga 10.000 ha	3	2,5	1,5																																										
10.001 hingga 25.000 ha	4	3,5	2																																										
25.001 hingga 75.000 ha	6	5	3																																										
75.001 hingga 150.000 ha	9	7,5	4,5																																										
150.001 hingga 300.000 ha	12	10	6																																										
300.001 hingga 600.000 ha	15	12	7,5																																										
600.001 hingga 1.500.000 ha	20	16	10																																										
1.500.001 hingga 2.500.000 ha	tambahkan 2 hari untuk	tambahkan 1,5 hari untuk setiap 150.000 ha	tambahkan 1 hari untuk setiap 150.000 ha																																										

	setiap 150.000 ha		
Di atas 2,5 juta ha	34	26	17

- 1.3 Berdasarkan waktu audit untuk audit utama, pengawasan, dan sertifikasi ulang, yang disajikan pada tabel 1, waktu audit sebenarnya harus dihitung dengan memperhitungkan faktor kenaikan dan penurunan yang berlaku.
- 1.4 Faktor kenaikan dan penurunan diterapkan secara berurutan. Hasilnya akan dibulatkan hingga setengah hari. Batas bawah keseluruhan waktu audit adalah satu hari untuk audit utama dan sertifikasi ulang dan 0,5 hari untuk audit pengawasan, atau 50 % dari waktu audit yang tercantum dalam tabel 1, mana saja yang lebih tinggi.
- 1.5 Dalam hal audit UM berkelompok dan ganda, waktu audit dihitung sebagai jumlah waktu audit individual dari unit manajemen sampel. Ini termasuk waktu untuk mengaudit sistem manajemen internal/sistem grup.
- 1.6 Alokasi waktu audit perlu didokumentasikan secara transparan, termasuk justifikasi peningkatan dan penurunan faktor, dan harus dimasukkan dalam laporan ringkasan publik.

## 2. Faktor-faktor yang meningkatkan waktu audit

2.1 Faktor-faktor berikut akan meningkatkan waktu audit:

- 2.1.1 Infrastruktur: Tambahan waktu perjalanan di lokasi diperhitungkan apabila infrastruktur terbatas atau UM sangat terfragmentasi, atau karena kondisi musiman. Waktu perjalanan tambahan harus ditambahkan ke waktu audit.
- 2.1.2 Konteks pemangku kepentingan yang sulit: Hari audit tambahan harus dipertimbangkan dalam konteks yang sulit atau di mana pemangku kepentingan perlu dikunjungi secara individual; misalnya masyarakat adat terpencil di hutan tropis.
- 2.1.3 Sejumlah besar masalah pemangku kepentingan: Setiap masalah baru perlu diselidiki sepenuhnya. Waktu tambahan yang tepat harus dialokasikan untuk menyelidiki semua masalah terkait yang diterima.
- 2.1.4 Keluhan baru: Waktu tambahan harus dialokasikan untuk menyelidiki keluhan pemangku kepentingan baru.
- 2.1.5 Negara/wilayah baru: Ketika CB melakukan audit FM di suatu negara/wilayah untuk pertama kalinya, dan kecuali pra-evaluasi telah dilakukan, waktu tambahan harus dialokasikan untuk memastikan bahwa tim audit diberikan waktu yang cukup untuk menyelidiki dan mengevaluasi kesesuaian dengan hal-hal yang tidak terduga.
- 2.1.6 Jumlah ketidaksesuaian terbuka: Waktu audit tambahan harus dialokasikan untuk setiap ketidaksesuaian diidentifikasi dalam audit sebelumnya yang perlu dievaluasi di lapangan, dan kemungkinan akan melebihi program audit reguler untuk audit tersebut.

	<p>2.1.7 <u>Masyarakat Adat</u>: Waktu tambahan harus dialokasikan jika kesesuaian dengan Prinsip 3 harus dievaluasi.</p> <p>2.1.8 <u>Nilai Konservasi Tinggi</u>: Waktu tambahan harus dialokasikan ketika NKT harus dievaluasi.</p> <p><b>3. Faktor-faktor yang mengurangi waktu audit</b></p> <p>3.1 Faktor-faktor yang memungkinkan penurunan waktu audit meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:</p> <p>3.1.1 <u>Perkebunan</u>: Waktu audit yang diperlukan untuk perkebunan dapat dikurangi hingga 30% untuk operasi &gt; 10.000 ha.</p> <p>3.1.2 <u>Kegiatan kehutanan terbatas</u>: Jika MU yang sedang dievaluasi semata-mata dikelola untuk konservasi atau dengan intensitas rendah (menurut FSC-STD-01-003 V1-0 Bagian 3), waktu audit dapat dikurangi sebesar 20%.</p> <p>3.1.3 <u>Kelompok dan beberapa sertifikat MU</u>: Waktu audit dapat dikurangi hingga 30% tergantung pada jenis kelompok, distribusi tanggung jawab, homogenitas sistem manajemen, dll.</p> <p>Lihat definisi 'perkebunan' yang diberikan dalam FSC-STD-01-001 V 5.2 (P&amp;C)</p>
--	--

### Pelaksanaan pelaporan digital ADVICE-20-007-20

ADVICE-20-007-20	Pelaksanaan pelaporan digital FM
Acuan normatif	FSC-STD-20-007a (V1-0) EN Clause 1.1, 2.1, 2.2, Bagian 5 dan 7.1 FSC-STD-20-007b (V1-0) EN Klausul 1.1
Tanggal persetujuan	23 September 2020 (oleh Direktur Jenderal FSC) Direvisi tanggal 4 Desember 2020 Direvisi tanggal 14 Juli 2021 Direvisi tanggal 20 Agustus 2021 Direvisi tanggal 17 November 2021 Direvisi tanggal 30 Maret 2022 Direvisi tanggal 07 Juni 2022
Tanggal berlaku	01 Januari 2021
Istilah & definisi	<i>Templat pelaporan digital FM</i> : templat standar yang dikembangkan oleh FSC untuk menyelaraskan pengumpulan dan pelaporan data dari evaluasi pengelolaan hutan FSC. Template pelaporan digital FM merupakan batu

	<p>loncatan dalam memperkenalkan teknologi yang lebih maju untuk pengumpulan data.</p> <p>Templat pelaporan digital FM terdiri dari file MS Excel yang menentukan ruang lingkup dan arsitektur data yang akan dikumpulkan.</p> <p>Templat pelaporan digital FM disediakan dalam 2 (dua) versi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Template minimal, yang hanya mencakup data yang dipilih, dan</li> <li>Templat lengkap, yang mencakup semua data yang diperlukan.</li> </ol>
Latar belakang	<p>Persyaratan pelaporan untuk evaluasi pengelolaan hutan disediakan dalam "FSC-STD-20-007a (V1-0) EN Adendum evaluasi pengelolaan hutan – Laporan sertifikasi hutan" dan "FSC-STD-20-007b (V1-0) EN Adendum evaluasi pengelolaan hutan – Laporan ringkasan publik sertifikasi hutan".</p> <p>Berdasarkan persyaratan tersebut, lembaga sertifikasi mengembangkan dan memelihara template laporan sertifikasi mereka sendiri, yang berbeda dalam struktur, format dan konten, meskipun ada konten minimum tertentu yang diperlukan. Berbagai format laporan dan struktur data menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaporan publik sehingga membatasi transparansi, serta secara signifikan membatasi kinerja dan pemantauan dampak yang dilakukan oleh FSC. Selain itu, perbedaan dalam laporan membatasi kemampuan pembelajaran sistemik dari proses sertifikasi di seluruh lembaga sertifikasi.</p> <p>Templat pelaporan digital FM memperkenalkan perubahan pada ruang lingkup data yang dilaporkan sesuai FSC-STD-20-007a agar selaras dengan teknologi yang tersedia, serta untuk lebih mencerminkan ketersediaan, realitas, dan kebutuhan data saat ini.</p> <p>Pada tahun 2017, keanggotaan FSC menyetujui Mosi 16 (Memanfaatkan data audit untuk meningkatkan integritas jaminan, Monitoring &amp; Evaluasi (M&amp;E), dan proposisi nilai untuk FSC) untuk mengatasi tantangan ini.</p> <p>Catatan Saran ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan mosi. Ini memperkenalkan template pelaporan digital FM, dan mengatur implementasinya, sebagai langkah pertama dalam standardisasi data pelaporan.</p> <p>Untuk memungkinkan transisi dari praktik pelaporan saat ini ke pengumpulan dan pelaporan data yang lebih canggih, pendekatan bertahap akan diterapkan.</p>
Saran	<p>CATATAN: Versi sebelumnya dari Catatan Saran ini mewajibkan penggunaan template pelaporan digital FM dalam evaluasi pengelolaan hutan, serta melakukan uji fungsionalitas antarmuka web untuk pengunggahan data (modul FM) di Klausul 1, 2, 3, 5, dan 6 sebelumnya. Klausul ini telah dihapus karena terikat waktu, dan penerapannya telah berakhir. Namun penomoran klausul dalam Catatan Saran ini tidak diubah, untuk mempertahankan referensi pada dokumen-dokumen dan korespondensi yang diterbitkan sebelumnya yang masih relevan untuk pelaksanaan Catatan Saran ini.</p> <p>[Klausul 1 -3 dihapus]</p>

4. Lembaga sertifikasi yang melakukan evaluasi pengelolaan hutan harus menyerahkan templat pelaporan digital FM yang diisi dengan data ke FSC, sesuai dengan berikut ini:

- a) Pada tanggal 31 Juli 2022, lembaga sertifikasi harus menyerahkan template Minimal atau Penuh untuk setidaknya dua (2) evaluasi pengelolaan hutan, menggunakan templat versi 1.2.1 atau yang lebih baru;

CATATAN: Jika tidak ada audit yang dilakukan dalam jadwal yang memungkinkan pengajuan pada 31 Juli 2022, templat dapat diisi berdasarkan evaluasi sebelumnya.

- b) Lembaga sertifikasi harus menyerahkan templat Lengkap untuk semua evaluasi pengelolaan hutan di mana audit dimulai pada 1 Januari 2023 atau lebih baru, dalam jadwal yang ditetapkan dalam Klausul 3.1 dan 3.2 dalam FSC-STD-20-007b;

CATATAN: FSC akan memublikasikan versi templat yang akan digunakan pada tanggal 1 Oktober 2022.

- c) Lembaga sertifikasi harus mengirimkan templat pelaporan digital FM yang diisi dengan data melalui email ke [auditreport@fsc.org](mailto:auditreport@fsc.org) dengan format baris subjek berikut: "laporan evaluasi FM\_Kode Lisensi FSC\_Tanggal keputusan sertifikasi dalam format YYYYMMDD ", misalnya laporan evaluasi FM\_FSC - F000100\_20220501

CATATAN 1: Semua bidang dalam templat pelaporan digital FM wajib diisi, kecuali dinyatakan lain. Fungsi pelaporan kesalahan template dapat digunakan jika terjadi kesulitan.

CATATAN 2: Penyerahan templat ini merupakan tambahan dari persyaratan pelaporan yang ada; templat ini tidak menggantikan laporan sertifikasi (lihat juga klausul 7 di bawah).

[Klausul 5 -6 dihapus]

1. Lembaga sertifikasi harus terus menghasilkan laporan sertifikasi sesuai FSC-STD-20-007a, dan menghasilkan ringkasan publik sesuai FSC-STD-20-007b, serta memasukkan data yang diperlukan di FSC Salesforce.

- a) Lembaga sertifikasi dapat menggunakan templat Lengkap alih - alih laporan sertifikasi yang diperlukan dalam FSC-STD-20-007a.

CATATAN: Mengirimkan template sesuai klausul 4. dan 7 a). di atas tidak menggantikan persyaratan untuk mengunggahnya ke FSC Salesforce.

- b) Lembaga sertifikasi dapat menggunakan salah satu versi templat pelaporan digital FM untuk mendukung penyusunan ringkasan publik.

CATATAN: Opsi ini tidak menghapus kewajiban pada lembaga sertifikasi untuk memastikan ringkasan publik yang dihasilkan memenuhi persyaratan FSC-STD-20-007b.

**ADVICE-20-007-21 Pendekatan kehati-hatian terhadap undang-undang yang bertentangan dan perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan**

<b>ADVICE-20-007-21</b>	<b>Pendekatan kehati-hatian terhadap undang-undang yang bertentangan dan perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan</b>
Acuan normatif	FSC-STD-20-007 V3-0, Klausul 8.20 FSC-STD-60-004 V2-0, Kriteria 1.3
Tanggal persetujuan	1 Oktober 2020 (oleh Direktur Jenderal FSC)
Tanggal berlaku	1 November 2020
Ruang Lingkup	Catatan saran ini berlaku untuk semua lembaga sertifikasi dengan FM dalam lingkup akreditasi mereka.
Latar belakang	<p>Organisasi pengelolaan hutan bersertifikat FSC harus mematuhi hukum, peraturan, dan perjanjian, konvensi, dan kesepakatan internasional yang diratifikasi secara nasional.</p> <p>Klausul 8.20 FSC-STD-20-007 V3-0 membahas “Konflik antara persyaratan sertifikasi dan undang-undang dan peraturan”, namun hal ini menyisakan pertanyaan terbuka bagaimana melanjutkan lembaga sertifikasi jika terdapat konflik antara undang-undang dan peraturan yang berbeda atau jika penafsiran yang berbeda terhadap satu undang-undang atau peraturan yang sama terdapat pada otoritas publik.</p> <p>Catatan saran ini membahas kasus-kasus ini dan akan dimasukkan ke dalam versi revisi FSC-STD-20-007 berikutnya.</p>
Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga sertifikasi harus mengikuti pendekatan kehati-hatian jika terdapat hal tersebut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan yang bertentangan, bertentangan, atau tidak konsisten bagi pemegang sertifikat dalam atau antara undang-undang, peraturan, dan persyaratan administratif nasional atau lokal yang berlaku;</li> <li>b. interpretasi yang berbeda terhadap instrumen hukum yang disebutkan di atas oleh otoritas publik.</li> </ol> </li> <li>2. Pendekatan kehati-hatian terhadap kasus-kasus ini menyiratkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan yang lebih banyak atau paling ketat harus diterapkan sebagai dasar hukum yang relevan;</li> <li>b. interpretasi yang lebih atau paling ketat oleh otoritas publik harus digunakan untuk menentukan implementasi praktis dari persyaratan yang relevan.</li> </ol> </li> <li>3. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur untuk menggunakan pendekatan kehati-hatian dengan mengidentifikasi konflik yang relevan melalui konsultasi dengan Mitra Jaringan FSC yang relevan.</li> <li>4. Untuk kasus di atas dimana persyaratan yang paling ketat atau interpretasi yang paling ketat tidak dapat ditentukan, lembaga</li> </ol>

Commented [SE1]: This was not translated yet

sertifikasi harus meminta klarifikasi melalui interpretasi formal oleh Unit Kinerja dan Standar FSC, dengan mengikuti *Prosedur Pertanyaan PSU-PRO-10-2011*.

**SARAN-20-007-22 Catatan Saran tentang persyaratan bagi pemegang sertifikat yang diperkenalkan oleh Kebijakan Konversi Alamat dan M37/2021**

<b>ADVICE-20-007-22</b>	<b>Catatan Saran tentang persyaratan untuk pemegang sertifikat yang diperkenalkan oleh Kebijakan untuk Mengatasi Konversi dan M37/2021</b>
Acuan normatif	Kebijakan untuk Menangani Konversi FSC-POL-01-007 V1-0 Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan FSC-STD-01-001 V5-3 Indikator Generik Internasional FSC-STD-60-004 V2-1
Tanggal persetujuan	02 Mei 2023 (oleh Direktur Operasi Kebijakan)
Tanggal berlaku	01 Juli 2023
Tanggal Kadaluarsa	Catatan Saran ini akan habis masa berlakunya di suatu negara setelah Standar Pengelolaan Hutan berdasarkan FSC-STD-60-004 V2-1 berlaku efektif di negara tersebut dan masa transisi menuju Standar Pengelolaan Hutan tersebut telah selesai.  CATATAN: Setelah Organisasi beralih ke Standar Penatalayanan Hutan yang direvisi, Organisasi tidak lagi diharuskan untuk mematuhi Catatan Saran ini.
Ruang Lingkup	Catatan Saran ini berlaku bagi setiap orang atau badan yang memegang atau mengajukan permohonan sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dan lembaga sertifikasi Pengelolaan Hutan dalam ruang lingkup akreditasinya ketika melakukan evaluasi.
Istilah dan Definisi	<b>Konversi:</b> Perubahan permanen pada tutupan hutan alam atau kawasan Nilai Konservasi Tinggi, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat ditandai dengan hilangnya keanekaragaman spesies, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem atau mata pencaharian dan nilai-nilai budaya secara signifikan. Definisi konversi mencakup degradasi hutan secara bertahap dan transformasi hutan secara cepat.  <b>Disebabkan oleh aktivitas manusia:</b> Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang terjadi secara alami ketika aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.  <b>Perubahan tutupan hutan alam secara permanen:</b> Perubahan tutupan hutan alam secara permanen atau jangka panjang. Perubahan sementara pada tutupan atau struktur hutan (misalnya pemanenan yang diikuti dengan

regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai konversi.

**Perubahan jangka panjang pada kawasan Nilai Konservasi Tinggi:**

Perubahan permanen atau jangka panjang pada salah satu Nilai Konservasi Tinggi. Perubahan sementara pada kawasan NKT yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai-nilai tersebut (misalnya pemanenan yang diikuti dengan regenerasi sesuai dengan Prinsip 9) tidak dianggap sebagai perubahan yang bertahan lama.

**Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan:** Hilangnya spesies dianggap signifikan jika spesies langka dan terancam punah atau spesies lokal penting lainnya, spesies kunci dan/atau unggulan hilang, baik dalam hal jumlah individu atau jumlah spesies. Hal ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.

CATATAN: Untuk tujuan kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, proteksi kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi.

CATATAN: Definisi ini berlaku dalam konteks Kriteria 6.9 dan 6.11, yaitu, mulai 31 Desember 2020 pada (lihat definisi konversi di <Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC-POL-01-007 V1-0>).

**Keterlibatan langsung:** Situasi di mana organisasi atau individu terkait bertanggung jawab secara langsung atas kegiatan yang tidak dapat diterima (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0).

**Nilai Konservasi Tinggi (NKT):** Salah satu dari nilai berikut:

- HCV1 Keanekaragaman Spesies. Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik, dan spesies langka, terancam atau hampir punah\*, yang signifikan pada tingkat global, regional, atau nasional.
- HCV 2: Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap. Lanskap Hutan Utuh, yaitu ekosistem tingkat bentang alam yang luas dan mosaik ekosistem yang penting pada tingkat global, regional, atau nasional, dan berisi populasi sebagian besar spesies yang hidup secara alami dalam pola sebaran dan kelimpahan alami.
- NKT 3 Ekosistem dan habitat. Ekosistem, habitat\*, atau suaka\* yang langka, terancam, atau hampir punah.
- NKT 4: Jasa ekosistem penting. Jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi pada tanah dan lereng yang rentan.
- NKT 5: Kebutuhan masyarakat. Lokasi dan sumber daya yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau Masyarakat Adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air), yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas atau Masyarakat Adat tersebut.
- HCV 6: Nilai-nilai budaya. Situs, sumber daya, habitat dan bentang alam yang memiliki signifikansi budaya, arkeologi atau sejarah global atau nasional, dan/atau memiliki kepentingan budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau Masyarakat Adat, yang diidentifikasi melalui keterlibatan dengan

	<p>komunitas lokal atau Masyarakat Adat. (Sumber: berdasarkan FSC-STD-01-001 V5-2).</p> <p><b>Kawasan Nilai Konservasi Tinggi:</b> Zona dan ruang fisik yang memiliki dan/atau diperlukan bagi keberadaan dan pemeliharaan Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi (sumber: FSC-STD-60-004).</p> <p><b>Keterlibatan tidak langsung:</b> Situasi KETIKA organisasi atau individu terkait, dengan kepemilikan minimum atau hak suara sebesar 51%, terlibat sebagai perusahaan induk atau saudara, anak perusahaan, pemegang saham, atau Dewan Direksi dari organisasi yang terlibat langsung dalam aktivitas yang tidak dapat diterima. Keterlibatan tidak langsung juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh subkontraktor ketika bertindak atas nama organisasi atau individu terkait (Sumber: FSC-POL-01-004 V2-0)</p> <p><b>Organisasi:</b> Orang atau badan yang memegang atau mengajukan sertifikasi dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang menjadi dasar sertifikasi FSC.</p> <p><b>Bagian yang sangat terbatas:</b> kawasan yang terdampak tidak boleh melebihi 5% dari Unit Pengelolaan, terlepas dari apakah kegiatan konversi telah terjadi sebelum atau setelah Organisasi diberikan sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC (Sumber: FSC-POL-01-007 V1-0).</p>
Latar belakang	<p>Pada tanggal 9 bulan Oktober 2022, Mosi 37/2021 <i>Memerlukan perubahan pada Prinsip dan Kriteria FSC untuk menerapkan Kebijakan Mengatasi Konversi</i> disahkan oleh anggota. Mosi ini berisi perubahan penting pada Kriteria 6.9 dan 6.10, serta Kriteria 6.11 baru dari <u>&lt;Prinsip dan Kriteria FSC untuk Pengelolaan Hutan FSC-STD-01-001 FSC&gt;</u>, termasuk pengenalan tanggal batas baru pada tanggal 31 Desember 2020 dan kemungkinan untuk mensertifikasi lahan yang dikonversi antara tanggal 1 Desember 1994 dan tanggal ini, jika terdapat perbaikan atas kerugian sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh konversi tersebut. Setelah pembaruan pada FSC-STD-01-001, Indikator Generik Internasional terkait di bawah FSC-STD-60-004 telah diselaraskan mengikuti <u>&lt;Pengembangan dan Revisi Persyaratan FSC&gt;</u>, Bagian 12: Penyelarasan antar persyaratan.</p> <p>Standar Pengelolaan Hutan akan direvisi untuk mencerminkan perubahan-perubahan ini sesuai dengan <u>&lt;Catatan Saran ADVICE-60-006-02 V1-0 tentang Penggabungan Indikator Generik Internasional yang baru atau yang direvisi yang diperkenalkan dalam versi FSC-STD-60-004 yang akan datang ke dalam Standar Nasional Pengelolaan Hutan dan Standar Nasional Sementara&gt;</u>.</p> <p>Catatan Saran ini mengatur bagaimana perubahan pada Prinsip dan Kriteria dan Indikator Generik Internasional ini memengaruhi setiap orang atau entitas yang memegang atau mengajukan sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC sampai persyaratan yang relevan telah dimasukkan ke dalam Standar Penatalayanan Hutan yang relevan.</p>
Saran	<p>Dari tanggal efektif Catatan Saran ini dan sampai Standar Penatalayanan Hutan (FSS) yang direvisi yang menggabungkan perubahan yang</p>

dihasilkan dari M37/2021 menjadi efektif di suatu negara dan periode transisi menuju Standar Penatalayanan Hutan selesai:

1. Kriteria 6.9 dan 6.10 yang telah direvisi, serta Kriteria 6.11 yang baru dalam <Prinsip dan Kriteria FSC untuk Pengelolaan Hutan FSC-STD-01-001 V5-3 FSC> menggantikan kriteria terkait yang ditetapkan dalam FSS yang ada.
2. Organisasi harus sesuai dengan Indikator Generik Internasional berdasarkan Kriteria 6.9 dan 6.10, dan Kriteria baru 6.11\* di<Indikator Umum Internasional FSC-STD-60-004 V2-1>.
3. Saran 2 akan berlaku atas persyaratan yang bertentangan, tidak konsisten, atau tidak kompatibel dalam FSS yang ada.

**\* Indikator Generik Internasional berdasarkan Kriteria 6.09 dan 6.10, serta Kriteria baru 6.11**

6.9.1 Tidak ada konversi hutan alam atau Kawasan Nilai Konservasi Tinggi menjadi perkebunan, atau menjadi penggunaan lahan non hutan, atau transformasi perkebunan di lokasi yang langsung dikonversi dari hutan alam menjadi penggunaan lahan non hutan, kecuali jika:

- 1) Mempengaruhi bagian Unit Manajemen yang sangat terbatas, dan
- 2) Akan menghasilkan konservasi dan manfaat sosial yang jelas, substansial, tambahan, aman, jangka panjang di Unit Pengelolaan, dan
- 3) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi tersebut.

6.10.1 Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia, data yang akurat dikumpulkan pada semua konversi antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020 di dalam Unit Manajemen.

6.10.2 Kawasan yang dikonversi dari hutan alam menjadi perkebunan antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020 tidak disertifikasi, kecuali jika:

- 1) Konversi mempengaruhi bagian Unit Pengelolaan yang sangat terbatas dan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, tambahan, aman di Unit Pengelolaan, atau
- 2) Organisasi yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konversi menunjukkan restitusi semua kerugian sosial dan pemulihan kerugian lingkungan secara proporsional sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Kerja Perbaikan FSC yang berlaku, atau
- 3) Organisasi yang tidak terlibat dalam konversi namun telah memperoleh Unit Pengelolaan di mana konversi telah terjadi menunjukkan adanya restitusi atas kerugian sosial yang diprioritaskan dan perbaikan sebagian atas kerugian lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Perbaikan FSC yang berlaku, atau
- 4) Organisasi memenuhi syarat sebagai petani skala kecil.

	<p>6.11.1 Berdasarkan Informasi Terbaik yang Tersedia, dikumpulkan data akurat mengenai seluruh konversi hutan alam dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi setelah tanggal 31 Desember 2020 di Unit Pengelolaan.</p> <p>6.11.2 Kawasan dimana hutan alam atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi telah dikonversi setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak disertifikasi, kecuali jika konversi tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempengaruhi bagian Unit Manajemen yang sangat terbatas, dan</li> <li>2) Akan menghasilkan konservasi dan manfaat sosial yang jelas, substansial, tambahan, aman, jangka panjang di Unit Pengelolaan, dan</li> <li>3) Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi, atau situs atau sumber daya apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi tersebut.</li> </ol>
--	---

#### ADVICE-20-007-23 Ambang batas maksimum hektar untuk 'porsi sangat terbatas'

<b>ADVICE-20-007-23</b>	<b>Ambang batas maksimum hektar untuk 'porsi sangat terbatas'</b>
Acuan normatif	<p>Prinsip dan Kriteria FSC untuk Penatalayanan Hutan FSC-STD-01-001 FSC, Kriteria 6.9, 6.10 dan 6.11.</p> <p>Indikator Generik Internasional FSC FSC-STD-60-004</p> <p>Kebijakan untuk Menangani Konversi FSC-POL-01-007 V1-0</p>
Tanggal persetujuan	13 Juli 2023 (oleh Direktur Jenderal FSC)
Tanggal berlaku	1 Oktober 2023
Ruang Lingkup	<p>Catatan Saran ini berlaku untuk Pengembang Standar dan organisasi yang mengajukan atau memegang sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC.</p> <p>Dalam konteks ini, sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC mengacu pada sertifikasi terhadap Standar Penatalayanan Hutan atau &lt;FSC-STD-30-010 Standar Kayu Terkendali untuk perusahaan FM&gt;.</p> <p>Catatan Saran ini tidak berlaku untuk segala bentuk konversi yang terjadi sebelum tanggal 1 Desember 1994.</p> <p>Catatan Saran ini tidak berlaku surut terhadap konversi antara tanggal 1 Desember 1994 dan tanggal efektif Catatan Saran ini, jika dilakukan di unit pengelolaan di bawah sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC dan sesuai dengan Kriteria 6.9, 6.10 dan 6.11. Namun, luas hektar yang dikonversi selama periode ini diperhitungkan dalam penghitungan ambang batas 'porsi sangat terbatas' dari unit pengelolaan yang dapat dikonversi untuk kepentingan konservasi dan sosial setelah tanggal berlakunya Catatan Saran ini (lihat Tabel Panduan di bawah).</p>

Istilah dan Definisi	<p><b>Konversi:</b> Perubahan permanen pada tutupan hutan alam atau kawasan Nilai Konservasi Tinggi, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat ditandai dengan hilangnya keanekaragaman spesies, keanekaragaman habitat, kompleksitas struktural, fungsi ekosistem atau mata pencaharian dan nilai-nilai budaya secara signifikan. Definisi konversi mencakup degradasi hutan secara bertahap dan transformasi hutan secara cepat.</p> <p><b>Disebabkan oleh aktivitas manusia:</b> Berbeda dengan perubahan drastis yang disebabkan oleh bencana alam seperti angin topan atau letusan gunung berapi. Hal ini juga berlaku dalam kasus kebakaran yang terjadi secara alami ketika aktivitas manusia (misalnya pengeringan lahan gambut) telah meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan.</p> <p><b>Perubahan tutupan hutan alam secara permanen:</b> Perubahan tutupan hutan alam secara permanen atau jangka panjang. Perubahan sementara pada tutupan atau struktur hutan (misalnya pemanenan yang diikuti dengan regenerasi sesuai dengan kerangka normatif FSC) tidak dianggap sebagai konversi.</p> <p><b>Perubahan jangka panjang pada kawasan Nilai Konservasi Tinggi:</b> Perubahan permanen atau jangka panjang pada salah satu Nilai Konservasi Tinggi. Perubahan sementara pada kawasan NKT yang tidak berdampak negatif dan permanen terhadap nilai-nilai tersebut (misalnya pemanenan yang diikuti dengan regenerasi sesuai dengan Prinsip 9) tidak dianggap sebagai perubahan yang bertahan lama.</p> <p><b>Hilangnya keanekaragaman spesies secara signifikan:</b> Hilangnya spesies dianggap signifikan jika spesies langka dan terancam punah atau spesies lokal penting lainnya, spesies kunci dan/atau unggulan hilang, baik dalam hal jumlah individu atau jumlah spesies. Hal ini mengacu pada perpindahan dan kepunahan.</p> <p>CATATAN: Untuk tujuan kebijakan ini, pembentukan infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab (misalnya jalan hutan, jalan sarad, tempat penimbunan kayu, proteksi kebakaran, dll.) tidak dianggap sebagai konversi. (Sumber: FSC-POL-01-007 V1).</p> <p>CATATAN: Definisi ini berlaku dalam konteks Kriteria 6.9 dan 6.11, yaitu, mulai 31 Desember 2020 pada (lihat definisi konversi di &lt;Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC-POL-01-007 V1-Q&gt;).</p> <p><b>Bagian sangat terbatas:</b> kawasan yang terdampak tidak boleh melebihi 5% dari Unit Pengelolaan, terlepas dari apakah kegiatan konversi telah dilakukan sebelum atau setelah Organisasi tersebut mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan FSC. (Sumber: FSC-STD-01-001 V5-3).</p>
Latar belakang	<p>FSC tidak menerima konversi hutan alam dan transformasi perkebunan di lokasi yang langsung dikonversi dari hutan alam kecuali dalam kasus di mana ia mempengaruhi 'bagian yang sangat terbatas' dari unit pengelolaan, menghasilkan manfaat konservasi dan tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi (NKT).</p>

	<p>Kawasan yang dikonversi antara tanggal 1 Desember 1994 dan 31 Desember 2020 yang tidak memenuhi persyaratan ini hanya memenuhi syarat untuk sertifikasi jika terdapat perbaikan atas kerusakan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh konversi tersebut, sedangkan wilayah yang dikonversi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang tidak memenuhi persyaratan ini, selain menghasilkan manfaat sosial, tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi.</p> <p>Definisi 'porsi sangat terbatas' dalam Prinsip dan Kriteria FSC menetapkan bahwa untuk dianggap sebagai 'porsi sangat terbatas', luas wilayah tidak boleh melebihi 5% dari unit pengelolaan, terlepas dari apakah kegiatan konversi telah dilakukan sebelum atau setelah organisasi memperoleh sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC.</p> <p>Catatan Saran ini telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Catatan Implementasi untuk Mosi 37/2021: <i>Diperlukan perubahan pada Prinsip dan Kriteria FSC untuk menerapkan Kebijakan untuk Mengatasi Konversi</i>, yang disetujui oleh anggota FSC di Majelis Umum FSC<sup>ke</sup> -9, yang menyerukan penetapan batas maksimum dalam hektar untuk konsep 'bagian yang sangat terbatas'.</p>								
<p>Riwayat versi</p>	<p>V1 -0: Disetujui 13 Juli 2023</p>								
<p>Saran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>'Bagian yang sangat terbatas' dari unit manajemen sebagaimana dimaksud dalam Kriteria 6.9, 6.10, dan 6.11 tidak boleh melebihi 1.000 hektar.</li> <li>Pengembang Standar dapat menetapkan ambang batas hektar yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam Saran 1 (di atas) mengikuti persyaratan FSC untuk proses penetapan standar.</li> </ol> <p><b><u>Tabel Penjelasan</u></b></p> <p>Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana ambang batas hektar diterapkan pada suatu organisasi (asalkan persyaratan yang relevan dalam Kriteria 6.9, 6.10, dan 6.11 terpenuhi, termasuk 5% yang belum tercapai) tergantung pada apakah organisasi tersebut memiliki sertifikasi Pengelolaan Hutan FSC atau tidak, serta waktu konversi itu terjadi.</p> <table border="1" data-bbox="344 1473 1056 1792"> <thead> <tr> <th data-bbox="344 1473 411 1637">Tidak</th> <th data-bbox="411 1473 541 1637">Periode ketika konversi telah terjadi</th> <th data-bbox="541 1473 788 1637">Jenis organisasi</th> <th data-bbox="788 1473 1056 1637">Aplikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="344 1637 411 1792">1</td> <td data-bbox="411 1637 541 1792">Sebelum tanggal 1 Desember 1994</td> <td data-bbox="541 1637 788 1792">Pemegang sertifikat (CH) yang ada atau pemohon sertifikasi</td> <td data-bbox="788 1637 1056 1792">Tidak berdampak. Prinsip dan Kriteria, Kebijakan untuk Mengatasi Konversi dan Catatan Saran ini tidak berlaku</td> </tr> </tbody> </table>	Tidak	Periode ketika konversi telah terjadi	Jenis organisasi	Aplikasi	1	Sebelum tanggal 1 Desember 1994	Pemegang sertifikat (CH) yang ada atau pemohon sertifikasi	Tidak berdampak. Prinsip dan Kriteria, Kebijakan untuk Mengatasi Konversi dan Catatan Saran ini tidak berlaku
Tidak	Periode ketika konversi telah terjadi	Jenis organisasi	Aplikasi						
1	Sebelum tanggal 1 Desember 1994	Pemegang sertifikat (CH) yang ada atau pemohon sertifikasi	Tidak berdampak. Prinsip dan Kriteria, Kebijakan untuk Mengatasi Konversi dan Catatan Saran ini tidak berlaku						

			untuk konversi pada periode ini.
2	1 Desember 1994 - 31 Desember 2020	CH yang ada dengan konversi di atas 1.000 ha	Tidak ada dampak pada sertifikasi atau pemulihan yang diperlukan. Namun, kawasan yang dikonversi berkontribusi pada perhitungan kawasan yang dapat dikonversi untuk konservasi dan manfaat sosial di masa depan.
		Pelamar dengan konversi di atas 1.000 ha	Perbaikan diperlukan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi.
3	1 Januari 2021 – tanggal efektif Catatan Saran ini	CH yang ada dengan konversi di atas 1.000 ha	Tidak ada dampak pada sertifikasi atau pemulihan yang diperlukan. Namun, kawasan yang dikonversi berkontribusi pada perhitungan kawasan yang dapat dikonversi untuk konservasi dan manfaat sosial di masa depan.
		Pelamar dengan konversi di atas 1.000 ha	Tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Pemulihan untuk tujuan sertifikasi tidak dimungkinkan.
4	tanggal efektif Catatan Saran ini	CH yang ada dengan konversi di atas 1.000 ha	Tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Pemulihan untuk tujuan sertifikasi tidak dimungkinkan.

